



BAHAN AJAR

HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., M.B.A

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2020



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6963-39-5



9 786236 963395

BUKU AJAR
HUKUM PERUSAHAAN
DAN KEPAILITAN

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.



UKI PRESS

Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta

BUKU AJAR
HUKUM PERUSAHAAN
DAN KEPAILITAN

Penulis:

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

Editor:

Indri Jatmoko, S.Si., MM

ISBN: 978-623-6963-39-5

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya buku bahan ajar ini dapat diselesaikan untuk membantu mahasiswa memahami Hukum Perusahaan dan Kepailitan yang membahas tentang pengertian, sejarah, implementasi, doktrin-doktrin hukum perusahaan, serta proses kepailitan dalam perseroan terbatas.

Mata Kuliah ‘Hukum Perusahaan dan Kepailitan’ pada Program Studi Magister (S2) Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini diajarkan pada semester II (Dua) menyetengahkan Badan Usaha Non Badan Hukum serta Badan Usaha ber Badan Hukum beserta Doktrin-Doktrin dalam Hukum Perusahaan dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Hal lain yang juga dibahas dalam Bahan Ajar ini adalah terkait dengan banyaknya badan usaha yang melakukan aksi Merger berupa Akuisisi, Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan Perusahaan.

Selain itu, yang juga dibahas adalah badan usaha berbadan hukum selain Perseroan Terbatas yaitu Koperasi dan Yayasan.

Bahan ajar ini terdiri dari 14 (empat belas) bab yang membahas berbagai hal terkait dengan berbagai aspek hukum perusahaan baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Jakarta, 08 Agustus 2020
Salam,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENGANTAR.....	1
A. Pengertian Hukum Perusahaan	1
B. Bentuk Badan Usaha.....	3
C. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat.....	4
D. Jenis Usaha Berdasarkan Kepemilikan.....	5
E. Jenis Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha	8
BAB II SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Sejarah Perusahaan di Zaman Romawi Kuno	12
C. Sejarah Perusahaan di Amerika Serikat.....	14
D. Sejarah Perusahaan di Singapore	20
E. Sejarah Persahaan di Indonesia	22
BAB III BADAN USAHA SWASTA NON BADAN	
HUKUM	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Perusahaan Perorangan	26
C. Persekutuan Perdata.....	27
D. Firma.....	28
E. Persekutuan Komanditer.....	30
BAB IV KOPERASI.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Landasan dan Asas	36
C. Keanggotaan dan Perangkat Organisasi	38
D. Modal dan SHU	41
E. Pembubaran Koperasi.....	44

BAB V YAYASAN	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Pendirian Yayasan	50
C. Organ Yayasan.....	52
D. Kekayaan Yayasan.....	55
E. Pembubaran Yayasan.....	56
BAB VI PRINSIP UMUM PERSEROAN TERBATAS	59
A. Pendahuluan.....	59
B. Maksud dan Tujuan Perseroan.....	61
C. Persyaratan dan Dasar Pendirian	62
D. Akta Pendirian	67
E. Pengesahan Perseroan Sebagai Badan Hukum.....	69
BAB VII ANGGARAN DASAR PERSEROAN	71
A. Pendahuluan.....	71
B. Anggaran Dasar	71
C. Nama Perseroan	73
D. Perubahan Anggaran Dasar	75
BAB VIII ORGAN PERSEROAN	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Rapat Umum Pemegang Saham	80
C. Direksi.....	82
D. Dewan Komisaris.....	86
BAB IX PERMODALAN PERSEROAN	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Struktur Permodalan dan Besarnya Modal	91
C. Hak Tagih dengan Setoran Saham.....	94
D. Saham Untuk Dimiliki Sendiri	95

E. Perlindungan Permodalan dan Kekayaan Perseroan	96
BAB X MERGER DAN AKUISISI	99
A. Pendahuluan.....	99
B. Perbedaan dan Persamaan.....	100
C. Kepentingan dan Perlindungan Pemegang Saham	107
D. Keputusan RUPS dan Pengumuman	108
E. Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, dan/atau Pemisahan	109
BAB XI PERUSAHAAN HOLDING	111
A. Pendahuluan.....	111
B. Kedudukan Hukum	112
C. Tanggung Jawab Hukum	114
D. Pengaturan Perusahaan Holding	117
E. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Holding....	117
BAB XII DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN	121
A. Pendahuluan.....	121
B. Doktrin <i>Piercing Corporate Veil</i>	121
C. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	122
D. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	123
E. Doktrin <i>Ultra Vires</i>	125
F. Doktrin <i>Derivative Action</i>	126
G. Doktrin <i>Liability of Promoters</i>	127
H. Doktrin <i>Self Dealing</i>	128
I. Doktrin <i>Corporate Opportunity</i>	128

BAB XIII KEPAILITAN DAN PKPU	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Prosedur Pengajuan	133
C. Akibat Hukum	135
D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	137
E. Upaya Hukum.....	138
BAB XIV BADAN USAHA MILIK NEGARA	141
A. Pendahuluan.....	141
B. Tujuan Pendirian BUMN.....	142
C. Perusahaan Perseroan (Persero).....	144
D. Perusahaan Umum (Perum).....	145
E. Holdingisasi BUMN	148
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENGANTAR	1
A. Pengertian Hukum Perusahaan	1
B. Bentuk Badan Usaha	3
C. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat	4
D. Jenis Usaha Berdasarkan Kepemilikan.....	5
E. Jenis Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha	8
BAB II SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN	11
A. Pendahuluan	11
B. Sejarah Perusahaan di Zaman Romawi Kuno	12
C. Sejarah Perusahaan di Amerika Serikat.....	14
D. Sejarah Perusahaan di Singapore	20
E. Sejarah Persahaan di Indonesia	22
BAB III BADAN USAHA SWASTA NON BADAN	
HUKUM.....	25
A. Pendahuluan	25
B. Perusahaan Perorangan.....	26
C. Persekutuan Perdata.....	27
D. Firma.....	28
E. Persekutuan Komanditer	30
BAB IV KOPERASI.....	33
A. Pendahuluan	33
B. Landasan dan Asas	36
C. Keanggotaan dan Perangkat Organisasi	38
D. Modal dan SHU.....	41
E. Pembubaran Koperasi.....	44

BAB V YAYASAN	47
A. Pendahuluan	47
B. Pendirian Yayasan	50
C. Organ Yayasan	52
D. Kekayaan Yayasan	55
E. Pembubaran Yayasan	56
BAB VI PRINSIP UMUM PERSEROAN TERBATAS	59
A. Pendahuluan	59
B. Maksud dan Tujuan Perseroan	61
C. Persyaratan dan Dasar Pendirian	62
D. Akta Pendirian	67
E. Pengesahan Perseroan Sebagai Badan Hukum	69
BAB VII ANGGARAN DASAR PERSEROAN	71
A. Pendahuluan	71
B. Anggaran Dasar	71
C. Nama Perseroan	73
D. Perubahan Anggaran Dasar	75
BAB VIII ORGAN PERSEROAN	79
A. Pendahuluan	79
B. Rapat Umum Pemegang Saham	80
C. Direksi	82
D. Dewan Komisaris	86
BAB IX PERMODALAN PERSEROAN	89
A. Pendahuluan	89
B. Struktur Permodalan dan Besarnya Modal	91
C. Hak Tagih dengan Setoran Saham	94
D. Saham Untuk Dimiliki Sendiri	95

E. Perlindungan Permodalan dan Kekayaan Perseroan.....	96
BAB X MERGER DAN AKUISISI	99
A. Pendahuluan	99
B. Perbedaan dan Persamaan.....	100
C. Kepentingan dan Perlindungan Pemegang Saham	107
D. Keputusan RUPS dan Pengumuman	108
E. Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, dan/atau Pemisahan	109
BAB XI PERUSAHAAN HOLDING	111
A. Pendahuluan	111
B. Kedudukan Hukum.....	112
C. Tanggung Jawab Hukum	114
D. Pengaturan Perusahaan Holding.....	117
E. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Holding	117
BAB XII DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN.....	121
A. Pendahuluan	121
B. Doktrin <i>Piercing Corporate Veil</i>	121
C. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	122
D. Doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	123
E. Doktrin <i>Ultra Vires</i>	125
F. Doktrin <i>Derivative Action</i>	126
G. Doktrin <i>Liability of Promoters</i>	127
H. Doktrin <i>Self Dealing</i>	128
I. Doktrin <i>Corporate Opportunity</i>	128

BAB XIII KEPAILITAN DAN PKPU	131
A. Pendahuluan	131
B. Prosedur Pengajuan	133
C. Akibat Hukum.....	135
D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	137
E. Upaya Hukum	138
BAB XIV BADAN USAHA MILIK NEGARA.....	141
A. Pendahuluan	141
B. Tujuan Pendirian BUMN	142
C. Perusahaan Perseroan (Persero)	144
D. Perusahaan Umum (Perum)	145
E. Holdingisasi BUMN	148
DAFTAR PUSTAKA	151

BAB I PENGANTAR

A. Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUH Dagang ditambah dengan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Apabila hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, maka hukum perusahaan merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum dagang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka PERUSAHAAN adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang dimaksud dengan PERUSAHAAN adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan adalah suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian, secara eksplisit, apa yang dimaksud dengan

perusahaan tidak ada dijumpai dalam KUHD itu sendiri. Namun, Menteri kehakiman Netherland (*Minister van Justitie Netherland*) dalam memori jawaban kepada parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut : “Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri”¹.

Organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai “batasan yang relatif dapat diidentifikasi”. Batasan ini dapat berubah dalam kurun waktu tertentu dan tidak selalu jelas, namun sebuah Batasan harus diberikan secara nyata agar dapat membedakannya. Perkembangan organisasi dalam sebuah perusahaan memberikan Batasan bagi individu-individu dalam organisasi tersebut untuk senantiasa dikembangkan agar sebuah perusahaan dapat solid dan efisien. Individu-individu di dalam sebuah organisasi mempunyai suatu “keterikatan yang terus menerus”. Rasa keterikatan ini berkaitan dengan partisipasi para anggotanya secara teratur di dalam suatu organisasi. Akhirnya organisasi itu ada untuk mencapai sesuatu. “Sesuatu” itu adalah tujuan, dan tujuan itu biasanya tidak dapat dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin, hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Tidak perlu semua anggota mendukung tujuan organisasi secara penuh, namun adanya kesepakatan umum mengenai misi organisasi².

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2005.

² Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung : 2006, hlm.1.

B. Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam dan semua perusahaan yang ada, bergerak di bawah naungan badan tersebut. Oleh sebab itu, antara badan usaha dengan perusahaan memiliki perbedaan. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah satu unit badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan keuntungan diatas.

Dalam menjalankan kegiatan usaha maka hal utama yang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan adalah pilihan atas bentuk usaha yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ada beragam bentuk usaha yang ada di Indonesia antara lain Perusahaan Perseorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Setiap bentuk usaha ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda dan memiliki kekhususan tersendiri.

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikelola dan manajemen yang ditangani langsung secara perseorangan. Biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar, serta segala bentuk resiko dan tanggung jawab ditanggung secara pribadi. Dalam hal ini perusahaan perseorangan tentunya memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha karena sangat tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan.

Firma yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai nama untuk kepentingan bersama. Modal perusahaan dalam bentuk Firma berasal dari setoran langsung yang terkait dalam kesepakatan bersama. Sedangkan

pembagian labanya didasarkan sesuai jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota firma.

Perseroan Komanditer adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Pembagian hasil usaha biasanya sudah ditetapkan dan tertera dalam perjanjian pembentukan awal perseroan komanditer (CV), yang porsi pembagian hasil usaha biasanya ditentukan dari modal dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang merupakan badan hukum. Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar³.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam mengupayakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

C. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat

Kegiatan utama yang dilakukan dalam perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Aksara, 2014.

produksi, yaitu manusia, alam dan modal. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan merupakan tempat untuk melakukan proses produksi barang dan jasa. Untuk menghasilkan barang, sebuah perusahaan pengelola barang memerlukan bahan-bahan dan factor pendukung lainnya. Untuk memperoleh bahan baku dan bahan pembantu serta tenaga kerja, dikerjakan sejumlah biaya yang disebut biaya produksi. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Dalam menghasilkan barang, perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapai tujuannya yaitu keuntungan. Dengan demikian ada beberapa manfaat perusahaan bagi masyarakat, yaitu :

1. Sebagai produser barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat;
2. Sebagai sumber penghasilan atau pendapatan masyarakat;
3. Sebagai penyedia lapangan pekerjaan pendukung dan penunjang Pendidikan;
4. Sebagai sumber pendapatan negara;
5. Sebagai agen pembangunan perekonomian nasional.

D. Jenis Usaha Berdasarkan Kepemilikan

Bentuk usaha berdasarkan kepemilikan ada yang berbentuk badan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Yang dimaksud dengan berbadan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan sendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya. Para anggota tidak bertanggung

jawab dengan harta kekayaannya diluar yang tersebut dalam saham yang dimilikinya⁴.

1. Perusahaan Perseorangan.
Perusahaan perseorangan yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko dan aktivitas yang dijalankan perusahaan.
2. Firma.
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam persekutuan firma umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban tidak terbatas terhadap utang perusahaan.
3. Perseroan Komanditer (CV).
Commanditaire Vennootschaap lebih sering disingkat dengan CV merupakan suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya.
4. Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya.

⁴<https://ismianne.wordpress.com>, Ismianne, *Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan/Status Hukum*, Diakses pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 18.00 WIB.

5. Perseroan Terbatas Negara (Persero).
Persero merupakan Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum.
6. Perusahaan Daerah (PD).
Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah bertujuan
7. Perusahaan Negara Jawatan (Perjan).
Perjan adalah bentuk badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh : Perjan PJKA (kini menjadi PT.KAI).
8. Perusahaan Negara Umum (Perum).
Perum adalah perjan yang sudah dirubah dan dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri.
9. Koperasi.
Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterkan para anggotanya, walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum.
10. Yayasan.
Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat.

E. Jenis Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha

Ada berbagai jenis usaha berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukannya atau bidang usahanya, yaitu badan usaha ekstraktif, agraris, industry atau manufactur, perdagangan dan jasa.⁵

1. Badan Usaha Ekstraktif.

Badan usaha ekstraktif merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya mengambil barang-barang yang dihasilkan alam secara langsung. Misalnya kegiatan pertambangan, kegiatan penebangan kayu, kegiatan pembuatan garam dan sebagainya.

2. Badan Usaha Agraris.

Badan usaha agraris merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya adalah budidaya hewan atau tumbuhan. Misalnya kegiatan dalam bidang pertanian, kegiatan dalam bidang perkebunan dan kegiatan dalam bidang peternakan.

3. Badan Usaha Industri.

Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan pengolahan bahan mentah hingga menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang jadi. Misalnya kegiatan industri tekstil, kegiatan industri semen, kegiatan industri pupuk dan sebagainya.

4. Badan Usaha Perdagangan.

Badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang kegiatan usahanya melakukan pembelian barang dari para pemasok untuk dijual kembali kepada para konsumen tanpa proses pengolahan dengan tujuan mendapatkan

⁵ <https://www.ekonomikontekstual.com>, Andi Pujiyanto, *5 Jenis Badan Usaha Berdasarkan Kegiatan Usahanya*, Diakses pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 19.00 WIB.

laba. Misalnya kegiatan grosir pakaian jadi, toko sepatu dan sebagainya

5. Badan usaha Jasa.

Badan usaha jasa merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa tertentu kepada konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Jasa menurut ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama jasa finansial, yaitu jasa dalam hal memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan. Penyedia jasa finansial ini misalnya perbankan, koperasi, pegadaian dan sebagainya. Jenis jasa yang kedua adalah jasa non-finansial, yaitu jasa yang tidak bersifat penyediaan pinjaman dana, misalnya jasa asuransi, jasa dokter dan perawatan, dan sebagainya.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB II

SEJARAH HUKUM PERUSAHAAN

A. Pendahuluan

Sejarah hukum perusahaan baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya tentu tidak lepas kaitannya dengan sejarah hukum dagang yang pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan sejarah yang menjadi latar belakang perkembangannya. Sejarah hukum dagang di Indonesia memiliki hubungannya dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum Belanda tentu juga ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis, yang juga tidak lepas dari eksistensi hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*.

Perkembangan pesat hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500 sesudah masehi. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku umum¹.

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm.307.

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan dalam hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut “Hukum Pedagang” (*koopmansrecht*). Kemudian pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang)².

B. Sejarah Perusahaan di Zaman Romawi Kuno ³

Hukum Perseroan Terbatas telah lama berkembang, bahkan pada zaman Yunani Kuno, eksistensi Perseroan Terbatas sudah berkembang. Pada saat itu suatu badan hukum yang mirip dengan Perseroan Terbatas di zaman modern sudah dikenal di zaman Yunani Kuno tersebut yang dikenal dengan *Etaria*. Bahkan di zaman itu sudah ada undang-undang yang mengakui suatu *Etairia*, suatu badan usaha yang dapat bergerak di bidang apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada zaman Romawi terdapat perseroan terbatas yang disebut dengan istilah “*collegium*”, atau yang disebut juga dengan istilah “*corpus*”, yang berasal dari kata Bahasa Inggris “*corporation*” yang dapat kita terjemahkan sebagai “perseroan terbatas”. Sedangkan istilah “*societas*” yang ada pada zaman Romawi setara dengan firma atau persekutuan perdata yang ada pada saat ini.

Konsep *collegium* di zaman Romawi ini kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Inggris, yang

² *Ibid.*

³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*, Cet. 1, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.21-23.

kemudian juga di bawa ke Amerika Serikat dan ke berbagai koloni Inggris lainnya. Sebuah *collegium* haruslah beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana para pendiri dari *collegium* tersebut disebut dengan istilah “*collegue*” atau “*sodales*”. Sama seperti perseroan terbatas yang ada pada zaman modern ini, maka *collegium* juga memiliki kewenangan dan karakteristik sebagai berikut : a) Dapat memiliki asetnya sendiri; b) Hak dan kewajiban *collegium* terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya (sekarang pemegang sahamnya); c) Harta miliki *collegium* dapat disita dan menjadi jaminan hutang yang dibuat oleh *collegium* tersebut.

Proses pendirian suatu *collegium* juga menentukan terhadap sebutan *collegium*. Jika suatu *collegium* didirikan dengan prosedur yang benar sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang berlaku, maka *collegium* yang demikian disebut dengan istilah “*legitium*”. Proses pendirian itu sendiri dilakukan oleh sekumpulan individu yang secara sukarela melakukannya yang memiliki otorisasi hokum untuk itu. Akan tetapi, jika tidak didirikan dan tidak mendapat *license* sebagai *collegium*, disebut dengan”*Collegia Illicita*”.

Selain dari *collegium* di zaman Romawi ada perkumpulan-perkumpulan yang mirip dengan perseroan terbatas, yaitu yang disebut dengan “*universitas*”. Hanya saja *universitas* ini sejak abad pertengahan banyak digunakan untuk perkumpulan yang bergerak di bidang-bidang seperti pendidikan agama, ilmu pengetahuan, dan seni. Istilah universitas ini terus berkembang dan sampai saat ini masih saja dipakai sebagai suatu bentuk perguruan tinggi.

Di samping itu, di zaman Romawi dikenal pula perusahaan negara yang disebut dengan istilah “*municipium*”. *Municipium* ini sebenarnya merupakan suatu perusahaan biasa yang memiliki juga kewenangan dan karakteristik seperti perusahaan biasa disertai dengan hak dan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari keikutsertaan pemerintah daerah di dalam perusahaan tersebut.

Dalam sistem hukum Romawi, baik *collegium* maupun *universitas*, mempunyai suatu peraturan dasar yang disusun dan disetujui oleh para anggotanya, dan berdasarkan peraturan dasar inilah diangkat seorang atau lebih pengurus yang akan memimpin *collegium* atau *universitas* tersebut. Peraturan dasar tersebut bebas dibuat oleh para anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum publik.

Badan-badan hukum seperti yang terdapat pada masa Romawi tersebut terus hidup di abad pertengahan, misalnya :

- Seperti telah disebutkan ada *universitas* di abad pertengahan, yakni yang bergerak di bidang Pendidikan;
- Ada *collegia faborum* atau *collegia pistorum*, yang bergerak di bidang umum;
- Ada juga *collegia pontificum* atau *collegia augurum*, yang bergerak di bidang keagamaan.

C. Sejarah Perusahaan di Amerika Serikat ⁴

Dalam sejarah hukum di Amerika Serikat, ternyata yang namanya perseroan terbatas sudah lama ada, bahkan sudah ada sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Di sana untuk perseroan terbatas disebut dengan istilah “*limited company*” atau “*corporation*” saja. Pada awal-awal kemerdekaan

⁴ *Ibid*, hlm. 23-33.

Amerika Serikat tersebut, mendirikan perseroan terbatas di sana tidak semudah yang terjadi sekarang. Dahulu setiap anggaran dasar dibuat kasus per kasus dan berbeda untuk setiap kasus. Dengan demikian, setiap anggaran dasar kala itu dibuat secara *tailor made*.

Berbeda dengan perusahaan pada abad ke-18 yang jumlahnya relatif sedikit, maka pada abad ke-19 jumlah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Dari perusahaan tersebut sudah mulai berkembang dari kegiatannya semula yang umumnya dalam bidang finansial dan transportasi, kemudian mulai banyak dibuat perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang lain, seperti bidang industry dan perdagangan umum. Di negara bagian Pennsylvania misalnya, di sana ada sebanyak 2.333 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) anggaran dasar dari perusahaan yang berbisnis yang di sahkan antara tahun 1790 sampai tahun 1860, di ama lebih kurang sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) buah di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, dan kurang dari 200 (dua ratus) buah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.

Sampai dengan awal abad ke-19, umumnya anggaran dasar dari perseroan terbatas di Amerika serikat menentukan batas usia dari suatu perusahaan. Umumnya suatu perusahaan didirikan untuk 5 (lima), 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) tahun, bergantung di negara bagian mana perseroan tersebut didirikan. Akan tetapi kemudian keadaan ini mulai berubah, di mana suatu perusahaan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu dengan hak perpanjangan setelah habis masa berlakunya, atau bahkan dapat didirikan suatu perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Dengan demikian, dalam sejarah perkembangan hukum perusahaan di Amerika Serikat, awal abad ke 19 tersebut merupakan suatu era di mana banyak segmen dari hukum perusahaan berubah, bahkan ada juga perubahan yang revolusioner, dan mulai menampakkan ciri-ciri hukum perusahaan yang modern, di mana ciri utamanya adalah bahwa hukum mengacu kepada kebutuhan bisnis dalam praktek. Pada era ini, perusahaan mulai tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang unik, sehingga anggaran dasarnya tidak lagi dibuat khusus kasus per kasus. Jadi tidak lagi *tailor made*. Anggaran dasar sudah mulai dibuat dalam bentuk-bentuk standar, pendirian perusahaan terbuka bagi semua orang dengan sedikit batasan. Klausula-klausula standar dalam anggaran dasar mulai diperkenalkan, misalnya terhadap kuasa pemberian suara (*proxy*) rapat umum pemegang saham (umum atau luar biasa), peralihan saham, pemeriksaan pembukuan, dan lain-lain.

Setelah memasuki abad ke-19 dianggap sebagai era lahirnya perundang-undangan di bidang perseroan yang bergerak di bidang bisnis. Era perundang-undangan ini diawali oleh lahirnya *New York System*, di mana di New York lahir sebuah undang-undang dalam tahun 1811, yang memperkenalkan sistem ganda, di mana para pebisnis dapat memilih di antara 2 (dua) pilihan sebagai berikut :

1. Tetap pada sistem lama di mana anggaran dasar perseroan disahkan oleh parlemen secara kasus per kasus, yang dikenal dengan sistem “*private charters*”, atau
2. Memilih “*filling system*” di mana pihak pebisnis yang berjumlah sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dapat mendirikan perusahaan terbatas dengan hanya mendaftarkan (*filling*) anggaran dasarnya dengan

standar yang sudah ditetapkan, tanpa perlu lewat kekuasaan parlemen secara langsung. Sistem *filling* ini dibuka untuk perseroan-perseroan yang bergerak di seluruh bidang bisnis yang sering dipraktikkan saat itu.

Sejarah hukum di Amerika Serikat mencatat bahwa sistem *private charters* ditinggalkan dan sistem *filling* dari New York ini merupakan model yang kemudian dianut oleh negara-negara bagian yang lain, dan Undang-Undang New York tahun 1811 tersebut merupakan undang-undang pertama yang mengatur perusahaan yang mempunyai kegiatan di bidang bisnis dan dianggap sebagai tonggak sejarah bagi lahirnya sistem inkorporasi perusahaan yang modern.

Kecenderungan lain dari hukum tentang perseroan terbatas yang terbaca dalam sejarah Amerika Serikat, khususnya di sepanjang abad ke-19 adalah bahwa diterimanya secara meluas doktrin “Kebebasan Pengurusan Perseroan (*Freedom of Corporate Management*). Doktrin ini mengajarkan bahwa suatu perseroan bebas untuk mengatur dirinya sendiri yang dilakukan oleh manajemennya. Dia bebas untuk menempuh cara-cara untuk berusaha di bidangnya dan mempergunakan kekuasaannya seperti yang diinginkannya, kecuali hukum (yang menyangkut dengan kepentingan umum) mengatur sebaliknya. Menurut doktrin “Kebebasan Pengurusan Perseroan” ini, negara tidak perlu campur tangan ke dalam bisnis dan kegiatan suatu perseroan.

Akan tetapi, dengan tidak ikut campurnya pemerintah ke dalam kegiatan suatu perseroan, maka banyak terjadi penyimpangan yang menjurus kepada kejahatan, sementara pasar modal hamper-hampir belum tersentuh oleh perundang-undangan sama sekali. Maka kemudian, akhir abad ke-19

memasuki abad ke-20, kegiatan dan kekuasaan bisnis dari perseroan-perseroan mulai diatur oleh pemerintah. Misalnya pemerintah mulai mengatur pengangkutan kereta api, pergudangan sampai dengan dilarangnya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam perdagangan. Pemerintah juga mulai mengatur tentang hubungan internal dan eksternal dari suatu perseroan. Hubungan internal yang diatur misalnya masalah hubungan dan tanggung jawab diantara perseroan, pemegang saham, direksi, manajer atau buruh. Sementara dengan pihak luar perseroan mulai diatur hubungan perseroan dengan investor dan kreditor. Doktrin-doktrin modern seperti *fiduciary duty* dari direksi, *piercing the corporate veil*, *trust fund*, *derivative suits*, dan *business judgement rule* mulai diberlakukan.

Dalam sejarah hukum di Amerika Serikat, doktrin *Ultra Vires* semula dipertahankan secara ketat. Doktrin ini mengajarkan bahwa sebuah perseroan terbatas hanya dapat berbisnis ke dalam bisnis-bisnis yang sudah terperinci dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Perseroan tersebut tidak dapat berbisnis secara *ultra vires*, yakni berbisnis di luar dari bisnis yang disebut dalam anggaran dasarnya. Akan tetapi, kemudian sedikit demi sedikit doktrin ini diperlonggar berlakunya dengan menyusun anggaran dasar perseroan yang longgar. Bahkan kemudian dalam praktek doktrin *ultra vires* ini dihindari dengan menyusun anggaran dasar seluas mungkin, yang tidak dilarang oleh kebanyakan negara bagian. Seperti terlihat dalam *New Jersey Act* tahun 1896, yang menetapkan bahwa suatu perseroan dapat didirikan untuk “setiap kegiatan bisnis atau tujuan yang legal”. Namun demikian, doktrin *Ultra Vires* umumnya tetap dipertahankan berlakunya terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

Sejarah tentang adanya kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk (holding Company) di Amerika Serikat juga datang belakangan. Sebab sampai dengan awal abad ke-19, perusahaan-perusahaan masih dilarang oleh peraturan diberbagai negara bagian untuk memegang saham dalam perusahaan lain. Akan tetapi, memasuki paruh kedua abad ke-19 berbagai negara bagian mulai memperkenankan perusahaan memegang saham dalam perusahaan lain. Dan dalam tahun 1888, negara bagian New Jersey menerbitkan *Nihil Obstat* yang umum yang menyatakan bahwa semua perusahaan dapat memegang saham pada semua perusahaan lain. Sedangkan sebelumnya, sudah ada negara bagian yang mengizinkan perusahaan yang satu memegang saham pada perusahaan yang lain, umumnya secara kasus per kasus. Sejak itu, maka dimulailah salah satu model struktur baru dalam berbisnis, yakni berbisnis dengan berbagai perusahaan dalam 1 (satu) kelompok pengendali oleh suatu perusahaan holding.

Disamping bentuk perseroan terbatas, di Amerika Serikat dikenal pula bentuk perusahaan berbentuk *partnership* (firma), *limited partnership (commanditaire vennotschap)*, “*business trust*” dimana pihak manajer (*trustee*) memegang kepemilikan properti sebagai *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* (*beneficiary* ini adalah sebagai padanan pemegang saham dalam perseroan terbatas). *Beneficiary* tersebut tidak memegang saham, tetapi hanya memegang sertifikat sebagai *beneficial interest* dan sebagai ganti dari anggaran dasar, dalam model *business trust* ini diberlakukan apa yang disebut dengan “*trust government*”.

Selain dari bisnis dengan model trust fund tersebut, dalam sejarah hukum Amerika Serikat terdapat juga bisnis dengan model ikatan saham patungan (*joint stock company*), dimana

yang berbeda adalah bahwa modal dari *joint stock company* terdiri dari saham-saham yang dapat diperalihkan kepada pihak luar perusahaan.

Satu hal yang khas dalam sejarah hukum perusahaan di Amerika Serikat adalah begitu kuatnya intervensi kaidah hukum tata negara ke dalam bisnis suatu perusahaan. Yang paling menonjol adalah pemberlakuan ketentuan dalam konstitusi federal yang disebut dengan “Klausul Perniagaan Antarnegara Bagian” (*Interstate Commerce Clause*) ke dalam kegiatan perusahaan. Klausul ini menentukan bahwa suatu negara bagian tidak boleh memberlakukan ketentuan yang menghalang-halangi bisnis antar-negara bagian. Karena itu, suatu perusahaan yang didirikan disuatu negara tidak boleh dilarang untuk berbisnis di negara bagian yang lain. Akibatnya, banyak perusahaan di Amerika Serikat di negara bagian tertentu yaitu di negara bagian yang hukum perseroannya paling luwes dan banyak kemudahan, tetapi berbisnis di negara bagian yang lain. Kemudahan tersebut misalnya kemudahan pajak, kecil atau tanpa batas terhadap besaran modal, keleluasaan dari kewenangan direksi perseroan, kemudahan dalam proses pendiriannya, dan lain-lain.

D. Sejarah Perusahaan di Singapore ⁵

Sebagai bekas koloni Inggris, maka Singapore bersama-sama dengan Kerajaan Malaysia memberlakukan sistem hukum yang disebut dengan sistem *Anglo Saxon (Common Law)*. Karena itu sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris, dan khusus untuk hukum perseroan, dipengaruhi juga oleh sistem hukum dari negara lain dalam

⁵ *Ibid*, hlm.34-36.

ikatan negara persemakmuran (*Commonwealth*) khususnya India.

Semula di Singapore, yang berlaku untuk suatu perusahaan adalah hukum yang berasal dari India, yaitu Undang-Undang Perusahaan India tahun 1866. Undang-undang mana berlaku di Singapore berdasarkan Peraturan Hukum Sipil (*Civil Law Ordinance*) tahun 1878. Undang-undang Perusahaan India tahun 1866 tersebut berlaku di Singapore sampai dengan tahun 1889.

Pada tahun 1889 koloni Singapore untuk pertama kali memiliki undang-undangnya sendiri yang mengatur tentang perusahaan yang cukup komprehensif, yang dikenal dengan Peraturan Perusahaan Nomor 5 (*The Companies Ordinance V* tahun 1889 yang mengakhiri berlakunya semua peraturan yang sebenarnya berlaku. Peraturan Perusahaan Nomor 5 Tahun 1889 ini uyang mempunyai ketentuan yang mirip-mirip dengan hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris, mengatur berbagai aspek dari suatu perusahaan mulai dari proses pendirian sampai dengan pembubarannya. Peraturan Perusahaan Nomor 5 Tahun 1889 ini berlaku sampai dengan tahun 1915, karena pada tahun 1915 tersebut keluar Peraturan Perusahaan Nomor 25 Tahun 1915 yang mencabut Peraturan Perusahaan Nomor 5 Tahun 1889 tersebut.

Namun demikian, meskipun sebelumnya sudah berlaku berbagai peraturan yang ada hubungannya dengan perseroan, sebenarnya hokum tentang perusahaan baru dikonsolidasi dalam 1 (satu) undang-undang sejak tahun 1925 yakni dengan keluarnya Revisi Peraturan Perusahaan Nomor 155 Tahun 1925. Undang-undang pokok yang mengatur perusahaan baru dikeluarkan pada tahun 1967 dengan Undang-Undang Perusahaan (*Companies Act*) Nomor 42 tahun 1967. Undang-

undang ini telah beberapa kali di amandemen misalnya pada tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1987.

Dengan demikian terlihat bahwa perkembangan hukum perusahaan terutama tentang perseroan terbatas di Singapore selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut bukan hanya yang berkenaan dengan prosedural dan tehnik, melainkan juga menyangkut dengan substansi dan tanggung jawab dari para pihak. Sampai dengan berlakunya Undang-Undang pokok Perusahaan Nomor 13 Tahun 1987 misalnya, para Direksi bahkan dapat memiliki *unlimited power* asalkan dibenarkan oleh anggaran dasarnya dan bahkan badan hukum pun dapat menjadi direksi. Akan tetapi sejak tahun 1967 tersebut banyak batasan terhadap kewenangan dan banyak tanggung jawab ditetapkan bagi seorang direksi suatu perseroan terbatas. Misalnya, seorang direksi harus bertindak secara jujur dan hati-hati, tidak boleh menggunakan informasi perusahaan secara salah, tidak boleh menguntungkan dirinya sendiri yang dapat merugikan perusahaan yang dipimpinnya, dan larangan transaksi yang mengandung *conflict of interest*, kewajiban keterbukaan, dan lain-lain.

E. Sejarah Perusahaan di Indonesia

Munculnya istilah Perusahaan dalam khazanah hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukumperikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan⁶.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan ke-11, hlm.5.

Mempelajari sejarah hukum perusahaan di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah hukum dagang yang pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum Dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan sejarah hukum Perancis tidak bisa juga dipisahkan dari eksistensi hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*⁷.

Pada saat pembicaraan rencana pemberlakuan hukum Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncullah 2 (dua) blok pendapat atau pemikiran di antara para ahli hukum Belanda dimasa itu :

- a. Pendapat I : Menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda agar penjajahan Belanda di Hindia Belanda bisa langgeng.
- b. Pendapat II : Tidak setuju asas konkordansi dilaksanakan secara utuh di Hindi Belanda, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur perikehidupan masyarakatnya yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat (adatrecht). Disamping itu, kenyataannya banyak sekali hukum Belanda (Eropa) yang bertentangan dengan hukum asli orang Indonesia (hukum adat). Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropa.

Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama Kitab Undang-Unndang Hukum

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm.307.

Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dalam *Stb.1847/23*, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848⁸.

⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm.17-18.

BAB III

BADAN USAHA SWASTA NON BADAN HUKUM

A. Pendahuluan

Bentuk-bentuk usaha/perusahaan (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan di masa lalu (pemerintah Belanda). Namun diantaranya sudah ada yang telah diganti dengan sebutan dalam Bahasa Indonesia, tetapi kebanyakan masih tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya, *Burgelijk Maatschap/Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* atau Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*. Selain itu ada pula yang sudah di Indonesia kan seperti Perseroan terbatas (PT), yang sebenarnya berasal dari *Naamloze Vennootschap (NV)*. Disini kata “*Vennootschap*” diartikan menjadi kata “perseroan”, sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya¹.

Apabila diperhatikan kata “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan bagaimana halnya dengan perusahaan yang

¹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2005, hlm.1.

tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan².

Undang-undang tidak menyebutkan apa yang diartikan dengan Badan Hukum. Istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*rechtspersoon*), atau istilah Inggris (*legal persons*).

B. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan (*sole trader* atau *sole proprietorship*) adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal, sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Contoh perusahaan perseorangan adalah usaha kecil seperti bengkel, binatu, salon kecantikan, rumah makan, dan lain-lain. Untuk pendirian perusahaan perseorangan maka ijin yang dikenakan adalah lebih ringan dan sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya.

Sumber modal perusahaan perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Hal ini disebabkan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan perusahaan relatif sedikit dan murah.

Perusahaan Perseorangan memiliki bentuk organisasi bentuk organisasi yang sederhana dan tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum perusahaan perseorangan. Tanggung jawab perusahaan terletak di tangan pemilik perusahaan, sehingga seluruh risiko atas perusahaan ditanggung oleh pemilik perusahaan.

² *Ibid.*

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Perusahaan Perseorangan. Kelebihan Perusahaan Perseorangan adalah : 1) Kebebasan dalam menjalankan usaha, 2) Menerima seluruh keuntungan, 3) Pajak yang rendah, 4) Rahasia perusahaan terjamin, 5) Organisasi yang murah dan sederhana, 6) Lebih mudah memperoleh pinjaman. Sedangkan kekurangan dari Perusahaan Perorangan adalah : 1) Besarnya modal perusahaan terbatas, 2) Tidak ada jaminan kelangsungan usaha, 3) rendahnya kualitas manajemen, 4) Seluruh risiko dan kerugian ditanggung pemilik.

C. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya³.

Cara pendirian *maatschap* tidak diatur dalam undang-undang, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas, dan dalam praktik pendiriannya dilakukan baik dengan akta autentik ataupun dengan akta dibawah tangan, yang tidak mengharuskan pendaftaran dan pengumuman. Hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki adanya publikasi.

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana dikarenakan alasan-alasan berikut ini :⁴

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas

³ Pasal 1618 KUH Perdata.

⁴ I.G.Widjaja, *Op.Cit*, hlm.36-37.

- (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau maatschap, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbang tenaga saja.
 3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan.
 4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.

D. Firma

Firma disebut juga sebagai Persekutuan Firma (*vennootschap onder firma, general partnership or commercial partmenship*). Firma sebagai persekutuan (maatschap) adalah kerja sama di antara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan, baik sesama profesi atau sesama pelaku usaha. Firma dapat dianggap sebagai Perseroan yang bertindak keluar sebagai perusahaan yang mempunyai nama bersama, yakni satu nama yang membedakan antara Firma dengan Persekutuan (*maatschap, partnership*).

Bentuk perusahaan Firma diatur dalam Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Kedua KUHD, yang terdiri atas Pasal 16-35. Eksistensi Firma diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai dua bentuk badan usaha, yaitu Firma dan Komanditer. Karena sangat minimnya ketentuan mengenai maka ketentuan tentang Persekutuan (*maatschap, partnership*) yang terdapat pada Buku Ketiga, Bab Kedelapan KUH Perdata yang terdiri atas Pasal 1618-1652, berlaku terhadap Firma. Jadi selain ketentuan yang diatur dalam KUHD, terhadap Firma berlaku juga ketentuan KUH Perdata, khususnya ketentuan yang mengatur Persekutuan, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam

KUHD sebagai *lex specialis (special law)* di bidang hukum dagang.⁵

Pada prinsipnya, setiap sekutu atau persero berwenang untuk berbuat dan bertindak keluar atas nama Firma. Tindakan atau perbuatan itu, mengikat kepada sekutu atau anggota Firma yang lain terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga. Untuk bertindak keluar, anggota Firma tidak memerlukan kuasa dari anggota yang lain, namun demikian semua anggota Firma bertanggung jawab sepenuhnya secara solider atau tanggung renteng kepada pihak ketiga.

Menurut Pasal 17 ayat (2) KUHD, pembebanan tanggung jawab solider hanya dibebaskan apabila tindakan yang dilakukan anggota Firma itu melampaui batas kewenangan dan kapasitas Firma. Tindakan yang demikian dikategori *ultra vires* yang membebaskan anggota Firma yang lain dari tanggung jawab solider kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi (*personal liability*) dari anggota Firma yang bersangkutan.

Meskipun pada dasarnya Firma mempunyai modal yang terpisah dari kekayaan para anggotanya :

- Penerapan tanggung jawab tidak ditegakkan berdasar prinsip tanggung jawab terbatas (beperkte, aanspraaklijkheid, limited liability) hanya kepada harta kekayaan Firma, tetapi menjangkau kekayaan pribadi anggotanya'
- Dengan demikian, kreditor tidak hanya berhak menuntut tanggung jawab pemenuhan pembayaran

⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987, hlm.120.

utang dari kekayaan Firma, tetapi menembus terhadap milik pribadi anggota peserta Firma.

Pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian Firma berdasar persetujuan tertulis dalam bentuk Akta Notaris. Namun ketentuan ini tidak mengandung sanksi, sehingga Akta Notaris tersebut tidak dapat dianggap sebagai *probationes causa*. Karena tidak ada ancaman yang menyatakan Firma tidak sah apabila tidak didirikan dengan Akta Notaris.

E. Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang/lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain⁶.

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur di dalam mengurus atau mengelola persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut.⁷

Ada tiga jenis Persekutuan Komanditer (CV) yang dikenal :⁸

1. CV Diam-Diam, yaitu CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga

⁶ Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

⁷ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.71.

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, hlm.75.

- sebagai CV. Keluar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai Firma, tetapi ke dalam persekutuan ini sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.
2. CV terang-terangan (terbuka; biasa), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan “CV”. Visa juga dalam penulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
 3. CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktik di kalangan pengusaha/dunia perniagaan. Pada hakikatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang sudah terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV Biasa).

Secara umum CV adalah bagian dari Firma, karena CV lahir dari dan merupakan pengembangan yang lebih sempurna dari Firma. Namun demikian, sedikitnya terdapat 5(lima) perbedaan yang dapat diidentifikasi antara Firma dan CV sebagai berikut :⁹

⁹ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.82-83.

1. Firma tidak mengenal adanya perbedaan kedudukan di antara para sekutu. Sedangkan di dalam CV perbedaan itu ada, yakni sekutu kerja (aktif) dan sekutu komanditer (pasif).
2. Semua sekutu dalam Firma memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan di dalam CV tidak demikian halnya. Sekutu kerja dalam CV bertanggung jawab tidak terbatas, dan sekutu pasif bertanggung jawab terbatas.
3. Jumlah *inbreng* di antara sekutu dalam Firma cenderung sama (walaupun bisa dibuat berbeda). Tetapi dalam CV akibat adanya perbedaan jenis dan kedudukan sekutu menyebabkan *inbreng* di antara mereka tidak selalu sama. Terbuka kemungkinan sekutu komanditer menguasai kepemilikan modal (*inbreng*) mayoritas.
4. Semua sekutu Firma adalah pengurus Firma, tetapi tidak di dalam CV. Dalam CV hanya sekutu komplementar (biasa) saja yang menjadi pengurus CV, sedang sekutu komanditer dilarang ikut campur dalam kepemimpinan CV.
5. Walaupun pada dasarnya sekutu pengurus bisa mewakili Firma keluar, tetapi boleh ditetapkan secara tegas satu atau lebih sekutu yang boleh melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga (pemegang kuasa). Dalam CV hanya pengurus/sekutu komplementer yang berwenang melakukan perbuatan hukum keluar dengan pihak ketiga tanpa surat kuasa.
6. Firma tidak mengenal adanya komisaris, sedangkan CV memungkinkan dibentuknya komisaris, terutama untuk jenis CV atas saham.

BAB IV KOPERASI

A. Pendahuluan

Kata koperasi berasal dari Bahasa latin *cooperere* yang dalam Bahasa Inggris menjadi *cooperation* berarti “bekerja” atau “berusaha” (*to operate*). Koperasi itu sejalan dengan asas “kekeluargaan” (“*brotherhood*”) yang dianut bangsa Indonesia. Walaupun koperasi tersebut merupakan suatu bentuk badan usaha yang datang dari luar. Namun, badan usaha yang bukan asli Indonesia ini setelah beroperasi ternyata dapat berasimilasi dengan yang asli sebab mempunyai banyak kesamaan dalam cara bekerja. Yang asli Indonesia, misalnya gotong royong cara bekerjanya bersifat kekeluargaan orang Timur¹.

Para warga koperasi di Indonesia terutama angkatan lama masih menuliskan koperasi dengan kooperasi yang diambil dari kata Bahasa Inggris atau dari kata Bahasa Belanda yang bertuliskan *cooperatie* yang artinya sama dengan arti kata *cooperation* dari Bahasa Inggris. Kata koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti “bekerja bersama atau berusaha bersama-sama”².

Adanya kerja sama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerja sama antara beberapa orang. Misalnya pengumpulan sejumlah uang tunai

¹ Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1985, hlm. 11.

² *Ibid.*

secara kooperatif yang dapat dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi dengan suatu bunga yang lebih ringan daripada orang meminjam pada bank atau pada seseorang yang meminjamkan uangnya. Atau pembelian barang-barang konsumsi secara bersama-sama dengan harga yang lebih murah daripada membeli barang tersebut secara sendiri-sendiri³.

Koperasi sebagai usaha bersama haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁴

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konskuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan;
2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota;
3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan internal koperasi;
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. Ke 2, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm.15.

⁴ R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001, hlm.3.

harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dan besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 butir (1), menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan koperasi hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal yang sama, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Banyak kalangan khususnya para aktivis koperasi yang beranggapan bahwa UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bernuansa kapitalis, karena dinilai cenderung mengakomodir kepentingan para pemilik modal. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pada tanggal 28 Mei 2014 menyatakan bahwa UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, sejak putusan dibacakan maka UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

B. Landasan dan Asas

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai Badan Usaha dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Pasal 33 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dan bangunan (badan) perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional yang juga sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Landasan hukum koperasi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, hal ini tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Undang-Undang Perkoperasian telah menentukan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan salah satu sifat, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah melekat pada diri bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa tersebut koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika⁵.

⁵ R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hlm.37.

Tujuan koperasi sesuai ketentuan undang-undang adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu :⁶ (a) Gotong royong dalam lingkup organisasi; (b) Bersifat terus menerus dan dinamis; (c) Dalam bidang atau hubungan ekonomi; dan (d) Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan.

Menurut UU Koperasi, fungsi dan peran koperasi adalah :⁷

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

⁶ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986, hlm.18.

⁷ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*, hlm.16-17.

- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Keanggotaan dan Perangkat Organisasi

Setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan dapat menjadi anggota koperasi. Bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan yang belum mampu melakukan tindakan hukum maka dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum, jadi hanya sebagai koperasi tercatat. Selain itu, koperasi juga memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar, antara lain memberi peluang bagi penduduk yang bukan warga negara Indonesia (WNI), sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Pada dasarnya siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi dapat menjadi anggota. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota, mereka dapat dengan bebas menentukan pilihannya.

Selain itu, dalam koperasi juga memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam hal ini koperasi memberi peluang bagi penduduk bukan warga negara Indonesia, sepanjang memenuhi kepentingan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam undang-undang perkoperasi, maka disebutkan tentang :⁸

Hak-hak anggota koperasi, yaitu :

- a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b) memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;
- c) meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- d) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e) memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota; dan
- f) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Sedangkan kewajiban anggota koperasi menurut UU Koperasi adalah :

- a) mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
- c) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Didalam undang-undang disebutkan tentang perangkat organisasi yang terdiri dari a) rapat anggota, b) pengurus, dan c) pengawas.⁹ Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Beberapa hal yang ditetapkan dalam Rapat Anggota adalah terkait dengan :

- a) anggaran dasar;
- b) kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
- c) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f) pembagian sisa hasil usaha;
- g) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

⁹ Pasal 21 – 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Pengurus yang merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dengan masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Tugas dari pengurus adalah : a) mengelola Koperasi dan usahanya; b) mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c) menyelenggarakan Rapat Anggota; d) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f) memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan Pengawas Koperasi menurut undang-undang Perkoperasian bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

D. Modal dan Sisa Hasil Usaha

Modal koperasi terdiri atas : modal sendiri dan modal pinjaman.¹⁰ Yang diartikan sebagai modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut sebagai modal ekuiti. Modal sendiri ini dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan Lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah¹¹.

¹⁰ Pasal 41 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹¹ Pasal 41 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dan modal penyertaan, baik yang bersumber dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹²

1. Telah memperoleh status sebagai badan hukum;
2. Membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
3. Mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan perkataan lain, usaha koperasi diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut dapat digunakan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan memperbesar skala usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya.

¹² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Jika koperasi mendapatkan surplus hasil usaha yang cukup banyak, maka surplus hasil usaha tersebut dapat disisihkan terlebih dahulu untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya bisa diperhubanak seluruhnya atau sebagian untuk :

1. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Maksud “sebanding dengan transaksi usaha” adalah surplus hasil usaha bagian anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap anggota kepada koperasinya.
2. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki. Maksud “sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki” adalah surplus hasil usaha bagian anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan Sertifikat Modal yang dimiliki anggota, dapat berupa Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum, Sertifikat Modal koperasi tambahan, Sertifikat Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik anggota lain.
3. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi. Bonus yang dimaksudkan di sini adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan

¹³ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.211-212.

sebagai bagian dari Surplus Hasil usaha untuk meningkatkan gairah kerja pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

4. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya. Dana pembangunan koperasi adalah dana yang dihimpun dari koperasi oleh Dewan Koperasi Indonesia untuk memajukan organisasi.
5. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Koperasi dilarang membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota. Surplus hasil usaha yang berasal dari non anggota hanya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.¹⁴

Dalam hal ternyata koperasi mengalami defisit usaha maka dana cadangan milik koperasi dapat digunakan dengan meminta penetapan dari Rapat Anggota. Menurut Undang-Undang Perkoperasian maka koperasi harus menyisihkan surplus hasil usaha untuk dana cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.

E. Pembubaran Koperasi

Pembubaran suatu koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota atau keputusan pemerintah. Usul pembubaran koperasi dapat diajukan kepada Rapat Anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah anggota, dan keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.

¹⁴ *Ibid*, hlm.212.

Keputusan atas pembubaran koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang sah. Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota wajib diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua kreditor.

Sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, Menteri akan menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat tentang rencana pembubaran koperasi kepada pengurus. Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran dimaksud dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan/atau kelurahan tempat kedudukan koperasi¹⁵.

Pernyataan keberatan diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan. Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. Bila keberatan diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan diterima. Bila keberatan ditolak, Menteri mengeluarkan

¹⁵ *Ibid*, hlm.218.

Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan dan keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir¹⁶.

¹⁶ *Ibid.*

BAB V

YAYASAN

A. Pendahuluan

Sebagai dasar hukum peraturan tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Dengan undang-undang tentang Yayasan tersebut, maka yayasan mempunyai maksud yang jelas, yaitu untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan¹. Dengan kata lain, yayasan tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan kegiatan selain dengan tujuan tersebut.

Beberapa prinsip yang dapat ditarik dari Undang-Undang tentang Yayasan adalah :²

- a. Yayasan sebagai Lembaga yang nirlaba.
- b. Pendirian yayasan secara deklaratif.
- c. Yayasan dapat didirikan oleh satu subjek hukum (orang atau badan hukum perdata).

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

² Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan, Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 6-8.

- d. Secara formal pendirian yayasan harus dengan akta notaris (Pasal 9 ayat (2) UUY).
- e. Yayasan sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 UUY-P).
- f. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng (Pasal 13A UUY-P).
- g. Yayasan dapat mendirikan atau turut serta melakukan kegiatan usaha guna mencapai maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2), serta Pasal 8 UUY).
- h. Kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan kepada organ yayasan, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan, baik langsung maupun tidak langsung atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 5 UUY-P).
- i. Pengurus yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan (Pasal 5 ayat (2) UUY-P), dengan batasan :
 - 1. Pengurus yang bersangkutan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan organ yayasan.
 - 2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
- j. Maksud dan tujuan yayasan tidak dapat diubah (Pasal 17 UUY).

- k. Anggaran dasar yayasan dapat diubah berdasarkan keputusan rapat Pembina apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Pembina (Pasal 18 ayat (2) UUY).
- l. Tidak diperkenankan adanya rangkap jabatan dalam organ yayasan.
- m. Jabatan dalam yayasan (sebagai Pembina, pengawas, pengurus) secara pribadi/perorangan) atau tidak dalam kapasitas jabatan tertentu (*ex officio*).
- n. Apabila terjadi *ultra vires* atau perbuatan melawan hukum, anggota pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik secara yayasan maupun pihak ketiga (Pasal 35 ayat (5) UUY).
- o. Jika yayasan dilikuidasi, sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut (Pasal 68 ayat (1) UUY dan Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUY-P). Jika tidak dilakukan seperti itu, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) UUY dan Pasal 68 ayat (3) UUY-P).
- p. Setiap organ yayasan melakukan pengalihan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung kekayaan yayasan kepada organ yayasan, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan yayasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan tersebut Pasal 70 ayat (1) dan (2).
- q. Yayasan tidak dapat dialihkan (diwariskan/jual beli/hibah).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, maka yayasan tidak mempunyai anggota. Oleh karenanya yayasan tidak dimiliki oleh siapapun. Hal ini berbeda dengan badan-badan hukum lainnya. Karakteristik yayasan tersebut, menjadi pembeda dengan badan hukum lainnya. Kalaupun yayasan berbisnis (Pasal 7 UUY) maka keuntungan yang diperoleh untuk kepentingan yayasan sendiri untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan bukan untuk kepentingan organ-organ yayasan.

B. Pendirian Yayasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UUY, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian yayasan, yaitu :

- a. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih.

Pada yayasan para pendiri hanya sebagai alat untuk lahirnya yayasan yang sifatnya deklaratif (menyatakan saja), dan setelah yayasan memperoleh status sebagai badan hukum maka yayasan akan menjadi milik masyarakat.

- b. Pendiri harus memisahkan sebagian harta kekayaannya, sebagai harta kekayaan awal yayasan.

Jumlah kekayaan awal yayasan yang baru didirikan, hanya disebutkan jumlah minimal nya sehingga jika yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, maka berapa masing-masing orang akan memisahkan harta kekayaan pribadinya tergantung pada kesepakatan para pendiri saja. Selanjutnya sejak kekayaan pribadi tersebut telah menjadi harta kekayaan awal yayasan atau menjadi milik yayasan, harta tersebut tidak dapat ditarik kembali menjadi harta pribadi dengan cara dan bentuk apapun juga. Oleh

karenanya kejelasan secara hukum pemisahan harta kekayaan pribadi tersebut haruslah dituangkan dalam dokumen tertulis.

- c. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 9 ayat (2) UUY memerintahkan bahwa Pendirian Yayasan dengan akta notaris merupakan syarat wajib. Oleh karenanya akta pendirian yayasan akan menjadi bukti yang sempurna. Dengan demikian tanpa adanya akta yayasan yang dibuat dihadapan notaris maka pendirian yayasan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menyatakan bahwa akta dibuat dalam Bahasa Indonesia meskipun dalam hal ini tidak dilarang jika akta pendirian tersebut dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh notaris dan para pihak (Pasal 43 ayat (2-5)UUJN-P).

- d. Yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing.

Dalam Pasal 9 ayat (5) UUY dinyatakan bahwa dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) PP No.63 Tahun 2008 maka orang asing bersama orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah ini.

- e. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

Dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) UUY diperbolehkan yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat harus

dilakukan dengan wasiat terbuka³. Dalam Penjelasan Pasal 8 PP 63/2008 hanya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan surat wasiat terbuka adalah surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam pasal 939.

C. Organ Yayasan

Pasal 2 UUY menegaskan bahwa Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain⁴.

UUY tidak memberi peluang untuk lahirnya organ baru dalam yayasan meskipun dalam hal ini UUY mengenal istilah pendiri, yaitu sebagai subjek hukum (orang atau badan hukum) yang mendirikan yayasan. Namun, pendiri ini bukan organ yayasan, yang menurut pasal 28 ayat (3) UUY pendiri dapat diberi kedudukan sebagai Pembina yayasan. Pendiri yayasan yang namanya tersebut dalam akta, boleh sebagai pendiri saja dan tidak menjabat apapun dalam yayasan yang didirikannya.

³ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana UU Yayasan.

⁴ Baca paragraph ke-6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Pembina yayasan memiliki kewenangan sebagai berikut :⁵

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- e. Penetapan dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Batas waktu jabatan dari Pembina sebagai organ yayasan yang paling berpengaruh ternyata tidak diatur dalam undang-undang yayasan. Hal ini menyebabkan Pembina yang juga adalah pendiri Yayasan dapat menjabat seumur hidup, kecuali mengundurkan diri pada saat masih dalam masa jabatannya. Banyak Yayasan di Indonesia yang memberikan apresiasi sebagai penghargaan kepada pendiri dengan memberikan jabatan sebagai Pembina dalam yayasan tanpa batas waktu. Penghargaan ini diberikan karena pendiri yayasan telah menyisihkan harta kekayaannya yang secara ekonomis tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.

⁵ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.309-310.

Pengurus adalah organ yayasan melaksanakan kepengurusan yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengawas atau pengawas⁶.

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang ditentukan dalam anggaran dasar. Adapun susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas : (a) Seorang ketua; (b) Seorang sekretaris; (c) Seorang bendahara. Dalam hal pengurus pada saat menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus⁷.

⁶ Periksa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

⁷ Periksa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara anggota pengurus tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

Masa jabatan seorang pengawas yayasan dibatasi hanya dua periode untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun.

D. Kekayaan Yayasan

Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UUY, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. Wakaf;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat; dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Disamping sumber kekayaan yayasan sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yaitu Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal

⁸ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.304.

terkait dengan fakir miskin maka negara memiliki tanggung jawab secara moril dan materil untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menyisihkan sebagian kekayaan negara untuk diserahkan pengelolaannya kepada pengurus Yayasan. Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Yayasan yang berkewajiban untuk membuat laporan tahunan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

E. Pembubaran Yayasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1663 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sebuah badan hukum seperti yayasan dapat bubar apabila dipenuhi syarat-syarat : (1) Jangka waktu pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian; atau (2) Tujuan yang ditetapkan dalam Akta Pendirian sudah tercapai.

Menurut pasal 62 UU Yayasan menyebutkan bahwa pembubaran yayasan bisa dilakukan bila dipenuhi salah satu syarat berikut ini :

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan yakni yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau harta kekayaan

yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Apabila yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, pembinamenunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Demikian juga apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. Tetapi jika tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus ditetapkan dan bertindak selaku likuidator. Sedangkan pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Seandainya setelah proses likuidasi masih terdapat sisa kekayaan yayasan, maka berlaku ketentuan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Kekayaan sisa hasil likuidasi juga dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Bila kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut tidak diserahkan kepada yayasn lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana ditentukan di atas, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar⁹.

⁹ Periksa Pasal 68 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB VI

PRINSIP UMUM PERSEROAN TERBATAS

A. Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian yang menjadi elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan menjadi badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merupakan Persekutuan Modal
2. Didirikan berdasar Perjanjian
3. Melakukan kegiatan Usaha
4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan. Modal Dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham yang dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya menurut pasal 32 ayat (1)

disebutkan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 1 UUPT juga menyebutkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Sehingga pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum Perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat Perjanjian. Oleh karenanya, pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual, yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Didalam pasal 27 ayat (1) UUPT 2007 juga disebutkan bahwa supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) adalah (a) orang perseorangan baik warga negara maupun orang asing, (b) badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasar Penjelasan Pasal 18 UUPT 2007, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Sedang kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan, yaitu : (a) kegiatan harus dirinci secara jelas dalam AD, (b) dan

rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Perseroan sebagai subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tentunya tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah dan independent Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum. Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum AD Perseroan. Apabila AD Perseroan telah mendapat pengesahan Menteri maka Perseroan menjadi subjek hukum korporasi. Pada dasarnya sifat subjek hukum Perseroan adalah terus menerus .

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Pasal 2 UUPT 2007, berbunyi :

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan.

Setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak sah.

a. Pencantuman Maksud dan Tujuan Dalam AD Perseroan Bersifat Imperatif.

Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 maka Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan Perseroan. Sehingga penempatan

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD bersifat Imperatif (*dwingendrecht, mandatory rule*).

- b. Pencantuman Maksud dan Tujuan Memegang Fungsi Prinsipil.

Pencantuman maksud dan tujuan didalam AD merupakan landasan hukumbagi pengurus Perseroan dalam melaksanakan setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam AD. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batas kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha.

C. Persyaratan dan Dasar Pendirian Perseroan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas :

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Syarat pertama pendirian Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, diatur pada pasal 7 ayat (1) UUPT 2007. Pengertian ‘pendiri’ (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga

tidak mungkin diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri¹.

Dibeberapa negara, terdapat variabel mengenai ketentuan jumlah pendiri Perseroan. Di Jerman misalnya, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang. Di Perancis dan Belgia, paling sedikit 7 (tujuh) orang. Sedang di Swiss, paling sedikit 3 (tiga) orang².

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri (*promoters*) dilakukan berdasar “perjanjian”. Hal itu ditegaskan pada pasal 1 angka 1 UUPD 2007 yang mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri “berdasarkan perjanjian”. Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara “consensual” (*consensueel, consensual*) dan “kontraktual” (*contractueel, by contract*) berdasar pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetujuan” (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling “mengikatkan” dirinya untuk mendirikan Perseroan. Dengan demikian, pendirian Perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*), yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas Bagian Kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang akibat persetujuan (pasal 1338-1341)³.

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, Ed.1 Cet.4, 2013, hlm.162.

² H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, jilid 2, Jakarta : Djambatan, hlm.95.

³ *Ibid*, M.Yahya Harahap, hlm. 162-163.

Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan “orang” yaitu 2 (dua) orang atau lebih, maka menurut penjelasan pasal 7 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan orang adalah :

- 1) Orang perorangan (*natuurlijkpersoon, natural person*) yakni perorangan atau pribadi kodrati atau manusia secara alamiah (*human being*), baik orang itu warga negara Indonesia maupun orang asing.
- 2) Badan hukum (*rechtspersoon, legal person or legal entity*). Di Indonesia yang diakui sebagai badan hukum yang memiliki personalitas sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya manusia perorangan adalah a) Perseroan Terbatas (berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), b) Koperasi (berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), c) Yayasan (berdasarkan UU No.16 Tahun 2001, sebagaimana diubah dengan UU No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan).

Dalam hal pemegang saham ternyata kemudian kurang dari 2 (dua) orang maka menurut ketentuan pasal 7 ayat (5) maka hal itu dapat ditolerir oleh undang-undang paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Selama itu, meskipun pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka Perseroan tetap sah memiliki prinsip *separate entity* dan *limited liability*, sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perseroan.

- b. Pendirian berbentuk Akta Notaris,
Syarat kedua, yang diatur pada pasal 7 ayat (1) UUPA 2007 adalah cara mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta yaitu : berbentuk akta notaris (Notariele Akte, Notarial Deed) tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan

(*underhandse akte, private instrument*). Keharusan Akta Pendirian musti berbentuk Akta Notaris, tidaklah hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi sekaligus berfungsi *solemnitatis causa* yaitu apabila tidak dilakukan maka akta tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah.

- 1) Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Pendirian
Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 menentukan agar Akta Notaris yang berfungsi sebagai Akta Pendirian sah menurut hukum, harus memuat hal-hal : (a) Memuat Anggaran Dasar, (b) Harus memuat keterangan lain (nama lengkap pendiri, nama lengkap Direksi dan dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham).
- 2) Pembuatan Akta Pendirian Dapat Diwakili
Menurut pasal 8 ayat (3) UUPT 2007, pembuatan Akta Pendirian Perseroan tidak mutlak mesti dilakukan para pendirisecara pribadi, tapi dapat diwakili dengan orang lain yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa.
- 3) Akta Pendirian Dibuat Dalam Bahasa Indonesia

- c. Setiap Pendiri Wajib Mengambil Bagian Saham,
Undang-Undang Perseroan terbatas mewajibkan pada saat pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham atau sejumlah. Saham merupakan bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang

berbentuk saham yang memiliki nilai nominal atas harga saham tersebut yang dinyatakan dalam bentuk rupiah⁴.

Modal suatu Perseroan Terbatas terbagi menjadi saham-saham yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 31 sampai 36 UUPt. Modal perseroan tersebut terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar merupakan seluruh modal dari perseroan sebagaimana tertulis dalam Anggaran Dasar.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUPt menentukan minimal modal dasar adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Akan tetapi, dimungkinkan untuk bidang usaha tertentu besarnya modal. Dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil dan pendiri tidak mengambil bagian saham dari perseroan hasil peleburan adalah perseroan yang meleburkan diri dan mana pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri⁵.

- d. Mendapat pengesahan dari Menteri.
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan oleh karenanya perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan dari Menteri dan

⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : PPHBI, 2008, hlm.240.

⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, Cet.Kesatu, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.24.

mulai saat itulah berlaku prinsip tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Dan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan disahkan menjadi tanggung jawab pribadi para pendiri secara tanggung renteng. Pada tahap pendirian yang dimulai sejak akta pendirian sampai mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka hubungan hukum antara para pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris serta hubungan antara mereka dengan pihak ketiga bersifat perikatan, dimana terhadap perikatan tersebut masing-masing pihak bertanggung jawab tidak terbatas. Pengesahan badan hukum dilakukan dengan menggunakan jasa teknologi elektronik⁶.

D. Akta Pendirian

Sebagaimana disyaratkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus dibuatkan akta pendirian yang otentik yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. Sebagai konsekwensinya maka Pendirian Perseroan Terbatas adalah tidak sah apabila didirikan tanpa menggunakan akta notaris, karena tidak akan mungkin mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini dipertegas dalam pasal 9 ayat (1) UUPT yaitu untuk memperoleh pengesahan harus dilampirkan akta pendirian perseroan yang juga memuat Anggaran Dasar perseroan. Dengan ditandatanganinya akta pendirian secara notaril maka perseroan telah resmi berdiri, dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan tersebut belum memperoleh

⁶ Dhaniswara K. Harjono, *op.cit*, hlm.241-242.

status badan hukum karena belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Dalam hal hubungan para pendiri masih bersifat kontraktual, maka bagi pihak ketiga di luar perseroan apabila ingin mengadakan perbuatan hukum dengan perseroan yang belum disahkan menjadi badan hukum, perlu memperhatikan hal-hal yang tercantum pada pasal 11 UUPT yang menyatakan bahwa perbuatan hukum oleh para pendiri untuk kepentingan perseorangan yang dilakukan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum, dengan syarat-syarat yaitu :

- a. Perseroan secara tegas menerima semua perjanjian.
- b. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri.
- c. Atau perseroan mengukuhkan secara tertulis atas semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

Apabila ketiga hal di atas oleh perseroan tidak diterima maka segala perbuatan hukum meskipun atas nama perseroan, sebelum pengesahan menjadi badan hukum, menjadi tanggung jawab secara pribadi dari masing-masing pendiri yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan hukum tersebut perlu disetujui semua pendiri/pemegang saham dan direksi perseroan dengan menandatangani semua dokumen perbuatan hukum yang telah disepakati supaya dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan⁷.

⁷ C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009, hlm.6-7.

E. Pengesahan Perseroan Sebagai Badan Hukum

Sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas maka agar perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris harus diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pengajuan permohonan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian.

Bila para pendiri tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dan secara bersama-sama mengajukan permohonan kepada Menteri, maka para pendiri dapat mewakilkan tugas tersebut dengan cara memberikuasa kepada notaris. Tetapi UU PT 2007 menegaskan bahwa pemberian kuasa dari pendiri untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menteri hanya dapat dikuasakan kepada notaris⁸.

Dalam UU PT 2007 disebutkan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik merupakan ketentuan baru yang dalam UU PT 2007. Sistem baru (elektronik) ini tidak secara serta merta menghapus pengajuan permohonan secara manual, karena pengajuan secara manual masih mungkin

⁸ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm. 103.

dilakukan bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik.

Menurut pasal 10 UU PT 2007, permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, yang dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung lainnya. Akta pendirian yang sudah ditandatangani tersebut menjadi batal jika para pendiri atau kuasanya (notaris) setelah lewat jangka waktu 60 hari tetap tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal ini, perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri sendiri⁹.

⁹ *Ibid*, hlm.104.

BAB VII

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) tak dapat dilihat dan diraba secara fisik kecuali aset-asetnya. Sekilas badan hukum PT nampak imajiner, namun dalam bentuk nyata nya badan hukum PT dapat dilihat melalui Anggaran Dasar nya.

Pada dasarnya Anggaran Dasar (*Articles of Association/Incorporation*) merupakan “piagam” Perseroan yang juga merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis tentang kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan yang antara lain mengatur mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris termasuk cara pengangkatan dan kekuasaannya, serta hal-hal lain terkait operasional Perseroan Terbatas.

Didalam Anggaran Dasar dicantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT, sehingga Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk nyata dari sebuah badan hukum. Anggaran Dasar juga mengatur tentang jangka waktu berdirinya PT, modal, jumlah saham, nilai saham dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap saham.

B. Maksud dan Tujuan Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 2 UU PT 2007 dinyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Oleh karenanya jelas bahwa setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas. Dari sisi hukum hal ini disebut “klausul objek” (*object clause*) yang artinya bahwa Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya maka dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya tidak sah (*invalidate*).

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembukaan Akta Pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPA 2007 yang menggariskan, Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan Perseroan. Jadi penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD bersifat “imperative” (*dwingendrecht*), *mandatory rule*). Lebih lanjut sifat imperative tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c yang menyatakan, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai “pengesahan” badan hukum Perseroan, Perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi “formulir” isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan,
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan,
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Dari penjelasan di atas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam AD bersifat hukum memaksa¹.

¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.60-61.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD Perseroan, memegang peranan “fungsi prinsipil” (*principle function*). Diakatakan memegang peran fungsi prinsipil karena pencantuman itu dalam AD, merupakan “landasan hukum” (*legal foundation*) bagi pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan “tidak menyimpang” atau keluar maupun “melampaui” dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD².

Selanjutnya dalam hal Direksi dalam melakukan tugasnya melebihi atau diluar batas kewenangannya sebagaimana tercantum dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, maka Direksi perusahaan dikategorikan telah melakukan *ultra vires*. Akibatnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 maka setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan dan tanpa alasan yang wajar dari tindakan Perseroan tersebut.

C. Anggaran Dasar

AD Perseroan adalah merupakan Piagam Perseroan yang merupakan “perjanjian” yang antara lain berisikan ketentuan tertulis tentang kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. AD berisikan aturan internal dalam pengurusan Perseroan yang berisikan aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, cara pengangkatan dan kekuasaan Direksi.

² *Ibid*, hlm.61.

Pasal 15 ayat (1) UUPT 2007 menyatakan bahwa AD Perseroan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.
- b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Perseroan.
- c. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.
- d. Besarnya Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
- e. Jumlah Saham, Klasifikasi Saham Apabila Ada Berikut Jumlah Saham untuk Setiap Klasifikasi, Hak-Hak yang Melekat pada Setiap Saham, dan Nilai Nominal Setiap Saham.
- f. Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan dewan Komisaris.
- g. Penetapan Tempat dan tata Cara Penyelenggaraan RUPS.
- h. Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- i. Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) UUPT 2017 membuka kemungkinan untuk mencantumkan ketentuan atau hal lain, diluar yang disebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai huruf i. Batasan atas kebolehan itu menurut Pasal 15 ayat (2) sepanjang : a) tidak boleh bertentangan dengan UUPT 2007, b) apabila tidak ada ketentuan lain yang bertentangan dengan undang-undang ini, maka ketentuan ini telah melanggar Pasal 1337 KUH Perdata.

Selain itu, bahwa ketentuan AD tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan aturan yang memaksa dalam UUPT 2007. Dalam Pasal 15 ayat (3) secara tegas melarang untuk memuat ketentuan dalam AD tentang dua hal, yaitu :

- a. AD tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham,
- b. AD tidak boleh mencantumkan ketentuan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

D. Nama Perseroan

Nama bagi perusahaan adalah suatu identitas yang digunakan sebagai unsur pembeda yang memiliki arti dan nilai yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dan kelancaran bisnisnya, oleh karenanya pemberian nama tidak dapat diberikan dan dilakukan sesuka hati pendiri perusahaannya. Nama perusahaan terkait dengan perusahaan lain dan pihak lain yang berkepentingan serta terkait juga dengan ketertiban umum yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT 2007 menyatakan bahwa nama yang tidak boleh dipergunakan Perseroan Terbatas adalah :

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan Terbatas lain.
- b. bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.
- c. sama atau mirip dengan nama Lembaga negara, Lembaga pemerintah, atau Lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas saja tanpa nama diri.
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Serta di ayat (3) nya menyatakan bahwa dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

E. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPT 2007 yaitu tentang : a) perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh RUPS, b) acara mengenai perubahan AD wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Sedangkan mengenai tata cara pemanggilan, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS atas perubahan AD, diatur pada Pasal 88 UUPT 2007.

Dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT 2007, diatur tentang RUPS untuk mengubah AD dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yaitu :

- 1) Paling sedikit dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau diwakili dalam RUPS,
- 2) Keputusan RUPS atas perubahan AD sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

AD dapat menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar dari apa yang dijelaskan diatas. Sehingga apabila AD menentukan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan yang lebih besar maka RUPS dan keputusan baru sah jika terpenuhi apa yang ditentukan dalam AD Perseroan.

Dalam Pasal 88 ayat (2) dan (3) UUPT 2007 memberi kemungkinan untuk mengadakan atau menyelenggarakan RUPS kedua, sesuai ketentuan berikut :

- 1) Rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS,
- 2) Keputusan sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal ini, AD dapat mengatur ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS kedua yang lebih besar dari apa yang diatur dalam Pasal 88 ayat (3) UUPT 2007.

Dalam Pasal 20 UUPT 2007 diatur mengenai perunahan AD yang telah dinyatakan pailit, dengan ketentuan bahwa pada prinsipnya AD Perseroan yang telah pailit tidak dapat dilakukan perubahan. Namun demikian, atas persetujuan curator dapat dilakukan perubahan AD dengan cara :

- 1) persetujuan kurator dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan AD kepada Menteri,
- 2) persetujuan kurator, dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan RUPS atas perubahan AD. Syarat ini menurut Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk mengahdiri kemungkinan adanya penolakan kurator setelah RUPS mengambil keputusan, sehingga berakibat keputusan perubahan AD menjadi batal.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007, perubahan AD mengenai hal “tertentu”, harus mendapat Persetujuan Menteri. Adapun perubahan AD mengenai hal tertentu, diatur

dan dideskripsi pada Pasal 21 ayat (2) yang terdiri atas atau meliputi :³

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan,
- d. besarnya modal dasar,
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan terhadap perubahan AD di luar perubahan AD tertentu yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) maka cukup diberitahukan, dan bukan persetujuan kepada Menteri.

Pasal 20 ayat (4) mengatur tentang tata cara pembuatan perubahan AD, yaitu harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini perubahan AD adalah dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan AD. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan AD tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara tersebut harus dinyatakan dalam Akta Notaris.

Perubahan AD tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD. Sedangkan perubahan AD lain diluar perbahan AD tertentu yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan AD oleh Menteri.

³ *Ibid*, hlm.200.

BAB VIII

ORGAN PERSEROAN

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ ini mempunyai fungsi dan kewenangannya yang berbeda. UUPT dibentuk dalam era globalisasi, oleh karenanya terdapat berbagai doktrin hukum yang mempengaruhi isi dari UUPT tersebut, yang cukup banyak memasukkan doktrin yang berasal dari negara *Common Law System*.

Pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki¹.

Perseroan Terbatas sbagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggaran dasar perseroan;
3. Doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Hubungan hukum tersebut membatasi kesewenangan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris, serta memberikan arah apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, serta apa yang diperbolehkan.

¹ *Ibid*, hlm.307.

B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan².

Kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007, antara lain sebagai berikut :³

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri dan kuasanya (Pasal 13 ayat (1)).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengansyarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat (4)).
- 3) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat (1)).
- 4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat (1)).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat (1)).
- 6) Menyetujui penambahan Modal Perseroan (Pasal 41 ayat (1)).

² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.307-308.

- 7) Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat (1)).
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila PD menentukan demikian (Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3)).
- 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat (1)).
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat (1)).
- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengelolaan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5)).
- 12) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1)).
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1)).
- 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c).
- 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1)).
- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat (1)).
- 17) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat (2)).

- 18) Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat (7)).
- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1)).
- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113)).
- 21) Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 112 ayat (2)).
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 123 ayat (3)).
- 23) Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan (Pasal 127 ayat (1)).
- 24) Memberi keputusan ataspembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a).
- 25) Menerima pertanggung jawaban likuidator atau penyelesaianlikuidasi (Pasal 143 ayat(1)).

C. Direksi

Direksi Perseroan terbatas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Walaupun yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi adalah RUPS, untuk bidang usaha tertentu, Direksi yang diangkat oleh RUPS harus mendapat persetujuan dari instansi terkait.

Mengenai penentuan jumlah dari Direksi PT, maka dalam hal ini ada yang memiliki Direksi hanya satu orang dan ada yang mempunyai lebih dari satu orang. UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa bidang usaha tertentu wajib mempunyai

direksi lebih dari satu orang⁴. Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (5) UU PT 2007 menyatakan bahwa dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud didirikannya perseroan. Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing. UU PT tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur.

Dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : “*Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu*”, sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurus atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

Perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dapat diangkat sebagai Direksi Perseroan, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

⁴ Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 menentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/dan atau berkaitan sektor keuangan⁵.

Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Dalam hal ini, anggota direksi diangkat oleh RUPS, yang untuk pertama kalinya pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No.40 tahun 2007, dan diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Hak dari Direksi Perseroan Terbatas adalah :

1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan tujuan Perseroan Terbatas sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (1) dan (2).
2. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 96 ayat (1).
3. Mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1).
4. Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan Terbatas atau lebih atau kepada

⁵ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

orang lain untuk dan atas nama Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa (Pasal 103).

5. Membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) dan (3)).

Dalam melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan Terbatas, direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip itikad baik (*good faith*). Dalam hal ini sesungguhnya sulit untuk membedakan mana suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan itikad baik dan mana perbuatan yang memang sudah sewajarnya dalam menjalankan tugas.

Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU No.40 tahun 2007 bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Namun kewenangan ini tidak berlaku untuk segala kondisi atau keadaan. Dalam keadaan tertentu, Direksi tidak berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Adapun keadaan di mana Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas adalah apabila :

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan Terbatas dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas⁶.

Tidak tertutup kemungkinan pada suatu perkara perdata timbul pertentangan kepentingan antara Perseroan terbatas dengan salah satu anggota Direksi. Dari keadaan yang demikian, tidak dimungkinkan anggota Direksi yang sedang berperkara dengan Perseroan Terbatas juga mewakili

⁶ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang sama, sebab ada dua kepentingan yang berlawanan. Di satu sisi, Direksi bersangkutan mewakili Perseroan Terbatas sebagai penggugat, dan di sisi lain pihak direksi bersangkutan berada pada posisi selaku tergugat. Padahal kepentingan antara penggugat dengan tergugat dalam sebuah perkara jelas berseberangan satu sama lain⁷.

D. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kalinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Hak dan Wewenang Komisaris adalah :⁸

1. Memperoleh gaji atau honorarium dan tunjangan yang ditetapkan oleh RUPS (Pasal 113).
2. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 177 ayat (1)).

⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit Aksara, 2014, hlm.86.

⁸ *Ibid*, hlm 111.

3. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1)).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB IX

PERMODALAN DAN SAHAM PERSEROAN

A. Pendahuluan

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. UUPT 2007 tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham tanpa nilai nominal.¹ Sedangkan tentang pengertian atau definisi dari modal tidak dijelaskan dalam UUPT 2007, dan hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.² Tentang besarnya modal dasar paling sedikit adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran pada modal ditempatkan harus penuh. Bagi bidang usaha tertentu UUPT 2007 memberi kemungkinan kepada perusahaan tertentu di mana modal Perseroan Terbatas bersangkutan harus lebih besar dari lima puluh juta rupiah.

Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan menurut Penjelasan Umum, pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat jangka waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibelinya kembali, hanya terbatas selama 3 (tiga) tahun.

¹ Lihat pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Lihat pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada lazimnya penyetoran modal saham adalah dalam bentuk uang tunai (*cash*). Namun pada saat pendirian (para) pendiri Perseroan Terbatas tidak selamanya memiliki uang tunai yang dapat disetorkan sebagai modal ke dalam perusahaan. Yang dimiliki oleh orang yang hendak mendirikan perseroan terbatas bersangkutan adalah harta benda bukan berupa uang tunai akan tetapi adalah benda bergerak atau tidak bergerak (tanah dan bangunan), benda berwujud atau tidak berwujud (seperti misalnya : hak atas kekayaan intelektual. Untuk mengantisipasi keadaan ini, UU No.40 tahun 2007 menentukan bahwa penyetoran atas modal saham ke dalam Perseroan Terbatas tidak harus dan tidak selamanya harus dilakukan dalam bentuk uang akan tetapi dapat juga dilakukan dalam bentuk lain. Penyetoran modal saham dalam bentuk bukan uang tunai, penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya) harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.³ Besarnya modal dasar Perseroan, harus disebut dan dicantumkan dalam AD : a) Jumlah modalnya harus terbagi dalam saham dengan nilai nominal yang pasti; b) Namun dapat diperbesar jumlahnya dengan menerbitkan saham baru.

³ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm.57-58.

B. Struktur Permodalan Perseroan

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut⁴. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan⁵. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atau penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor⁶.

⁴ Lihat pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

⁵ Lihat pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

⁶ Lihat pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

a. *Modal Dasar.*

Modal Dasar (*authorized capital*) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar suatu Perseroan Terbatas tersebut tergolong dalam perusahaan kecil, menengah atau besar.⁷ Dalam Pasal 31 ayat (1) bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Banyaknya jumlah saham yang dijadikan modal dasar ditentukan oleh AD yang merupakan nilai nominal yang murni. Setiap lembar saham mempunyai nilai nominal yang akan menjadi jumlah nilai nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham. Pasal 31 ayat(2) memberi kemungkinan menetapkan saham “saham tanpa nominal”. Kemungkinan itu bisa terjadi apabila peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁸

b. *Modal Ditempatkan.*

Modal ditempatkan (*Issued Capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian terbesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, dia mempunyai

⁷ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm.77-78.

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.78.

kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada Perseroan Terbatas⁹. Pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar¹⁰.

c. *Modal Disetor.*

Modal disetor (*Paid up Capital*) adalah saham yang sudah dibayar penuh kepada Perseroan Terbatas yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun pemegang saham¹¹. Pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.

Besarnya modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar 25% dari modal dasar. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, maka jumlah minimum modal dasar ditempatkan dan disetor adalah sebesar $25\% \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}12.500.000,-$ (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Modal ditempatkan dan disetor penuh ini dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain, bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan Terbatas, data dari laporan keuangan yang di audit oleh akuntan, atau neraca

⁹ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm.78.

¹⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1987, hlm.167.

¹¹ *Ibid.*

Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris¹².

C. Saham Perseroan

Saham adalah bukti telah dilakukan penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, atau secara sederhana dapat dikatakan saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dalam Pasal 48 UUPPT disebutkan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya¹³. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

UU PT 2007 hanya menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nominal saham. Saham adalah surat bukti pemilikan suatu Perseroan Terbatas, baik yang diperjual belikan di Pasar Modal maupun yang tidak¹⁵. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditempatkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh pemilikan saham tersebut

¹² *Ibid*, hlm.79.

¹³ Lihat Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Lihat Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.24/32/Ke/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham.

tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar.¹⁶

D. Persyaratan Kepemilikan Saham

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam AD dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasar undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu¹⁷.

Kalau persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dalam AD, dan ternyata persyaratan itu tidak dipenuhi :¹⁸

- Pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut, tidak dapat menjalankan hak sebagai pemegang saham. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, antara lain hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham (selanjutnya DPS), hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.
- Dan saham tersebut, tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau AD.

¹⁶ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm.63.

¹⁷ Lihat Penjelasan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 259.

Selanjutnya UU PT 2007 juga menyebutkan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya¹⁹. Dengan demikian, oleh karena saham adalah bagian dari harta Perseroan yang dimiliki pemegang saham, maka dari harta kekayaan Perseroan yang dimiliki pemegang saham yang dimilikinya tertulis atas namanya.

Dalam pasal 49 UU PT tahun 2007 diatur ketentuan tentang nilai nominal saham yaitu:

- a. nilai nominal saham, harus dicantumkan pada atau di atas saham;
- b. nilai nominal saham yang harus dicantumkan di atas saham, dalam mata uang rupiah.

E. Klasifikasi Saham

UU PT tahun 2007 memperbolehkan AD Perseroan menetapkan 1 (satu) atau lebih klasifikasi saham. Apabila klasifikasi saham lebih dari 1 (satu), maka AD menetapkan salah satu di antaranya sebagai “saham biasa”.

a. Saham Biasa

Saham biasa (*common stock*) adalah :²⁰

- 1) saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
- 2) mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan;
- 3) mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

¹⁹ *Ibid*, hlm.258.

²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Saham dengan Tanpa Hak Suara

Saham dengan Tanpa Hak Suara (nonvoting stock) adalah saham yang tidak memberikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Saham dengan Hak Khusus untuk Mencalonkan Anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris

d. Saham yang Dapat Ditarik Kembali

Saham yang Dapat Ditarik Kembali atau pembelian kembali saham (*shares buyback*) yaitu suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dimana hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut,

e. Saham yang Memberikan Hak Dividen Lebih Dahulu

f. Saham Utama Menerima Lebih Dahulu Pembagian Sisa Kekayaan Perseroan Dalam Likuidasi.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB X

AKUISISI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN dan PEMISAHAN

A. Pendahuluan

Istilah Merger dan Akuisisi sudah tidak asing lagi di dunia bisnis dan industri sebagai suatu strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing perusahaan. Dalam UUPT 2007, hal-hal terkait akuisisi, penggabungan, peleburan dan pemisahan perusahaandiatur dalam Bab VIII, Pasal 122 sampai dengan 137. Ketentuan ini juga berlaku bagi perseroan terbuka, dalam hal Undang-Undang di bidang Pasar Modal tidak mengatur (pasal 137 UUPT 2007).

Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia memicu semakin maraknya perusahaan-perusahaan di bidang erdagangan maupun jasa yang melakukan Merger. Hal ini dilakukan sebagai upaya diversifikasi atau perluasan jangkauan bisnisnya dengan peningkatan secara internal yaitu dengan membangun bisnis dari awal, di mana memerlukan berbagai tahapan antara lain dengan melakukan riset pasar, pembangunan fasilitas produksi, maupun secara eksternal yang dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada.

Merger memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi mikro yaitu internal perusahaan tersebut maupun terhadap kondisi makro ekonomi. Pelaksanaan Merger memiliki konsekuensi terhadap para stakeholder, baik perusahaan yang terlibat maupun pihak-pihak lainnya. Dampak internal yang muncul adalah tercapainya tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan Merger, terutama peningkatan Modal. Merger

dilakukan dengan pertimbangan bahwa Merger merupakan satu langkah yang optimal dan efisien dalam upaya peningkatan suatu perusahaan. Dengan adanya Merger diharapkan dapat menghasilkan perusahaan yang kuat dan kokoh sehingga mampu mewujudkan perekonomian yang baik¹.

Tindakan perusahaan dominan untuk melakukan Merger dengan perusahaan terget tentunya memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi perusahaan yang akan melakukan tindakan tersebut. Kegiatan Merger diupayakan tidak memberikan pengaruh merugikan bagi seluruh elemen perusahaan. Apabila Merger tetap harus dilakukan maka setiap pengambil keputusan hendaknya wajib memperhatikan perlindungan hukum².

B. Klasifikasi Merger

UUPT 2007 tidak mempermasalahkan kuantitas saham yang diambil alih, tapi penekanannya pada apakah pengambil alihan saham tersebut ber akibat pada terjadinya peralihan pengendalian atau tidak. Menurut UUPT 2007 meskipun pengambil-alihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham proses lainnya tetap harus dipenuhi, misalnya diumumkan dalam surat kabar, pemberitahuan kepada kreditor.

Jika ada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger, maka salah satu di antaranya harus membubarkan diri dengan cara melakukan likuidasi. Namun, likuidasi pada merger tidak memerlukan pembersan aset-asetnya,

¹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006, hlm.81.

² *Ibid.*

mengingat aset-aset tersebut akan beralih menjadi assetnya perusahaan pengambil alih.

Dengan demikian maka proses dan akibat hukum merger serta tujuan merger tersebut sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dalam praktik bisnis.

a. *Klasifikasi Merger dilihat dari Segi Jenis Usaha*³

(1) *Merger Horizontal*

Merger horizontal merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang sama.

(2) *Merger Vertikal*

Merger Vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis mereka merupakan hubungan produser-supplier, atau hubungan dari hulu ke hilir.

(3) *Merger Kon-Generik*

Dengan merger Kon-Generik, perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain, yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama (horizontal), dan bukan juga hubungan antara produser-supplier (vertikal).

³ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.86,88,89.

(4) Merger Konglomerat

Merger konglomerat merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterkaitan bidang usaha satu sama lain.

b. *Klasifikasi Merger Dilihat Dari Segi Tata Cara Dilakukannya Merger.*⁴

(1) *Merger dengan Likuidasi dan Jual Beli Aset*

Dalam hal ini terlebih dahulu perusahaan target dilikuidasi. Baru kemudian aset-asetnya yang masih tertinggal dibagi-bagikan kepada pemegang saham menurut porsinya masing-masing. Selanjutnya secara individual pemegang saham tersebut menjual asset kepada perusahaan merger yang akan membelinya.

(2) *Merger dengan Jual Beli Aset dan Likuidasi*

Dengan metode seperti ini, justru jual beli aset perusahaan target yang terlebih dahulu dilakukan. Selanjutnya baru dilakukan likuidasi terhadap perusahaan terget tersebut.

(3) *Merger dengan Jual Beli Saham dan Likuidasi*

Dapat juga yang dibeli semua saham perusahaan target dan masing-masing individual pemegang saham. Setelah itu, perusahaan target dilikuidasi dan asetnya dialihkan kepada perusahaan target dilikuidasi dan asetnya dialihkan kepada perusahaan pembeli. Setelah itu pemegang saham mayoritas dapat melakukan likuidasi, sementara pemegang saham minoritas yang masih tersisa setelah dilikuidasi dapat dipaksakan untuk menerima cash

⁴ *Ibid*, hlm.89,90.

sebagai harga sahamnya (umumnya dengan mempergunakan *appraisal* untuk penentuan harga sahamnya).

c. Klasifikasi Merger Dilihat Dari Segi Variasinya⁵

(1) *Merger Sederhana (Simple Merger)*

Ini adalah bentuk prototype dari merger. Merger seperti ini dilakukan dengan prosedur yang sederhana, dimana suatu perusahaan merger ke perusahaan lain dan salah satu di antaranya melebur, sementara seluruh aktiva dan passive perusahaan yang melebur tersebut beralih ke perusahaan yang *exist*.

(2) *Merger Praktis (Practical Merger)*

Ini lebih merupakan variasi dari bentuk merger sederhana. Merger praktis terjadi, misalnya tidak dengan pembayaran tunai dan harga saham perusahaan target, melainkan ditukar dengan sahamnya pengambil alih.

(3) *Merger Segitiga (Triangular Merger)*

Pada merger segitiga ini, perusahaan pengambil alih membentuk anak perusahaan penuh (100% saham), dan terhadap anak perusahaan tersebut perusahaan target dileburkan. Akan tetapi dalam hal ini, pemegang saham perusahaan yang melebur menerima saham dari perusahaan induk.

(4) *Merger Segitiga Terbalik (Reverse Triangular)*

Pada merger segitiga terbalik, justru anak perusahaan penuh yang baru dibentuk dileburkan kedalam perusahaan target. Ini biasanya dilakukan jika

⁵ Ibid, hlm.90,91,92,93,9,98,99

perusahaan target tersebut : (a) sudah punya nama (terkenal); (b) sulit membubarkan perusahaan target, misalnya tersangkut dengan pihak ketiga, yang sulit dilakukan novasi atau *cessie*.

(5) *Merger Anak Induk*

Dalam hal ini yang melakukan merger adalah antara anak perusahaan dengan induknya, dimana salah satu diantaranya akan lenyap. Jadi ini merupakan merger dalam satu grup perusahaan. Untuk itu dikenal beberapa jenis sebagai berikut : (a) merger arus kebawah; (b) merger arus ke atas; (c) merger jalan pintas.

(6) *Merger Kepanjangangan Tangan (Arm's Length)*

Ini terjadi jika yang akan meleburkan diri adalah anak perusahaan yang merupakan subsidiary penuh dari perusahaan induk. Artinya induk perusahaan dapat mengontrol penuh anak perusahaannya.

(7) *Merger De Facto*

Kadangkala suatu transaksi dilakukan dengan tidak menyebutkan bahwa yang sedang dilakukan tersebut adalah merger. Tetapi dalam kenyataannya, transaksi tersebut membawa akibat seperti halnya merger.

d. *Klasifikasi Merger Dilihat Dari Segi Analisis Keuangan*⁶

(1) *Merger Permodalan Murni*

Merger Permodalan Murni adalah merger dimana perusahaan-perusahaan yang melakukan merger tetap beroperasi sebagai unit-unit yang terpisah sehingga tidak ada penghematan operasional.

⁶ *Ibid*, hlm.99,100.

(2) *Merger Operasional*

Yang dimaksud dengan merger operasional adalah merger dimana diharapkan akan ada sinergi dari perusahaan-perusahaan yang melakukan merger lewat integrasi dari operasional perusahaan-perusahaan tersebut.

e. *Klasifikasi Merger Dilihat Dari Segi Akuntansi*⁷

(1) *Merger dengan Metode Pembelian*

Yang dimaksud dengan merger dengan metode pembelian (*purchase method*) adalah merger yang menggunakan metode akuntansi yang didasarkan pada pembelian berdasarkan harga pasar dalam menilai harga perusahaan target.

(2) *Merger dengan Metode Pooling of Interest*

Merger dengan metode *pooling of interest* adalah merger yang dilakukan dengan mendasarkan kepada metode akuntansi yang didasarkan pada nilai buku dalam memberi nilai kepada perusahaan target.

f. *Klasifikasi Akuisisi*⁸

(1) *Dilihat dari Segi Jenis Usaha*

Akuisisi dapat digolongkan

- (a) akuisisi horizontal;
- (b) akuisisi vertikal;
- (c) akuisisi konglomerat.

(2) *Dilihat dari Segi Lokalisasi*

⁷ *Ibid*, hlm.100.

⁸ *Ibid*, hlm.100-108.

Jika dilihat dari segi lokalisasi antara perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan target, maka akuisisi dapat dikategorikan :

- (a) Akuisisi Eksternal
- (b) Akuisisi Internal

(3) *Dilihat dari segi Objeknya*

Apabila dilihat dari segi objek dari transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- (a) Akuisisi Saham
- (b) Akuisisi Aset
- (c) Akuisisi Kombinasi
- (d) Akuisisi Bertahap

(4) *Dilihat dari Segi Motivasi*

Jika dilihat dari segi motivasi mengapa akuisisi dilakukan, maka akuisisi dapat di bedakan sebagai berikut :

- (a) Akuisisi Strategis
- (b) Akuisisi Finansial

(5) *Dilihat dari Segi Divestitur*

Pengkategorian akuisisi dapat juga dilihat dari segi divestitur, yakni dengan melihat peralihan aset/saham/manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi. Untuk itu, akuisisi dapat diklasifikasikan kepada :

- (a) *Take over,*
- (b) *Freezeouts,*
- (c) *Squeezeouts,*
- (d) *Management buyouts,*
- (e) *Leveraged buyouts,*
- (f) *Inbreng saham, dan*
- (g) *Share swap.*

C. Kepentingan dan Perlindungan Pemegang Saham

Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan harus memperhatikan kepentingan : 1) perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; 2) kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; 3) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha⁹. Dengan demikian, bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk harus pula dapat dicegah kemungkinan terjadinya praktik monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat serta dunia usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu, pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan menurut pasal 62 UU No.40 Tahun 2007 dapat menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan hal ini tidak mengakibatkan ditundanya proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan tersebut¹⁰. Selanjutnya, pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga wajar saham dari perseroan¹¹.

⁹ Lihat Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hlm.389-390.

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 123 ayat 2 huruf c dan Pasal 125 ayat 6 huruf d Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Keputusan RUPS dan Pengumuman

Direksi yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengemukakan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahandalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS (ayat (2)). Pengumuman tersebut juga memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan di kantor perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan (ayat (3)). Pengumuman dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan¹².

Dalam hal ini, dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan maka kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan. Kreditor dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan ataupun pemisahan apabila dalam jangka waktu 14 hari kreditor tidak mengajukan keberatan.

Dalam hal sampai pada tanggal diselenggarakan RUPS ternyata keberatan kreditor tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian, dan selama penyelesaian tersebut belum tercapai maka penggabungan, peleburan,

¹² Dhaniswara K. Harjono, *Op.Cit*, hlm.390.

pengambilalihan ataupun pemisahan tidak dapat dilaksanakan

13

E. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Pemisahan

1. Penggabungan.

Menurut Pasal 1 ayat (9) UUPA 2007, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

2. Peleburan.

Menurut Pasal 1 ayat (10) UUPA 2007, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

3. Pengambilalihan.

Menurut Pasal 1 ayat (11) UUPA 2007, Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum

¹³ Lihat Pasal 125 dan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

4. *Pemisahan.*

Menurut Pasal 1 ayat (12) UUPT 2007, Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruhaktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

BAB XI

PERUSAHAAN *HOLDING*

A. Pendahuluan

Perusahaan *holding* (perusahaan grup/induk) merupakan bentuk usaha yang tumbuh pesat di Indonesia dengan berbagai tujuan dan strategi yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha baik milik swasta maupun milik negara dengan berbagai motif, antara lain untuk menciptakan nilai tambah melalui sinergi beberapa perusahaan, untuk mencapai keunggulan komparatif, akumulasi dana-dana, efisiensi pendanaan, perintah perundangan untuk mendorong dibentuknya grup usaha, dan lain sebagainya.

Proses pembentukan perusahaan *holding* dapat dilakukan melakukan integrasi vertikal/horizontal atau diversifikasi kegiatan usaha, baik melalui kerja sama maupun mengalokasikan sebagian kegiatan usaha dengan perusahaan lain, antara lain dengan pengambilan saham dari perusahaan lain maupun kerjasama patungan dengan perusahaan lain dengan mendirikan anak perusahaan, pengalihan saham atau pemisahan usaha.

Pembentukan atau pengembangan perusahaan *holding* berimplikasi kepada kepemilikan perusahaan *holding* atas saham anak perusahaan atau perseroan lain. Kepemilikan perusahaan *holding* atas saham anak perusahaan menyebabkan perusahaan *holding* memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan. Selain itu, perusahaan *holding* dapat mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris perusahaan *holding* untuk merangkap menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan sehingga menciptakan keterkaitan kepemimpinan ataupun mengalihkan kewenangan

pengendalian anak perusahaan kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian. Kepemimpinan atas saham anak perusahaan, keterkaitan kepemimpinan pada anak perusahaan, atau kontrak pengendalian melahirkan keterkaitan antara perusahaan *holding* dengan anak-anak perusahaan.

Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan salah satu peraturan perundang-undanganyang mengatur mengenai induk dan anak perusahaan. Sesuai dengan peruntukan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan terhadap keterkaitan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidak menghapuskan status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri¹.

B. Aspek Yuridis Perusahaan *Holding*

Aspek yuridis perusahaan *holding* sebagaimana diatur dalam UUPT tahun 2007 mempertahankan status badan hukum perusahaan *holding* dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Sebagai konsekuensinya maka perusahaan *holding* dan anak perusahaan tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri, yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Padahal dengan menggunakan pendekatan perseroan tunggal baik kepada perusahaan *holding* maupun kepada anak perusahaan akan menimbulkan kekisruhan

¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hlm.3.

hukum karena pada dasarnya anak perusahaan menjadi satu bagian kesatuan ekonomi dari suatu perusahaan *holding*.

Perbuatan hukum dalam mendirikan anak perusahaan, pemisahan usaha, atau pengambilalihan saham berimplikasi kepada timbulnya keterkaitan induk dan anak perusahaan, baik melalui kepemilikan saham induk terhadap anak perusahaan, maupun kendali dalam penempatan direksi/komisaris anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan ini memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam tatanan manajemen sehingga terbentuk kesatuan ekonomi².

Dominasi perusahaan grup dibandingkan bentuk badan usaha lain di Indonesia belum dapat menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup ataupun legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup. Sesuai dengan peruntukan sebagai dasar hukum bagi perseroan terbatas. Undang-undang Np.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri vis-à-vis badan hukum lainnya³.

Pada dasarnya, UUPT No.40 Tahun 2007 hanya memuat ketentuan yang terkait dengan hubungan khusus antara perusahaan *holding* dan perusahaan anak, yang merupakan susunan antara perusahaan *holding* dan perusahaan anak yang secara yuridis mandiri terkait dengan kepemilikan saham

² *Ibid*, hlm.32.

³ *Ibid*, hlm.33.

lebih dari lima puluh persen dan lebih dari lima puluh persen suara dalam RUPS.

C. Keterkaitan Perusahaan *Holding* dan Anak Perusahaan

Pada pasal 7 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan “orang” dalam Memori Penjelasan Pasal 7 ayat (1) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Dengan demikian ketentuan ini merupakan legitimasi yang mengizinkan suatu perseroan untuk memiliki atau memperoleh saham pada perusahaan lain, sehingga suatu badan hukum berhak untuk mendirikan suatu perseroan. Keterkaitan kepemilikan atas saham anak perusahaan oleh perusahaan *holding* menjadi alasan keberadaan bagi lahirnya keterkaitan antara perusahaan *holding* dan anak perusahaan.

Kepemilikan suatu perusahaan atas saham pada perseroan lain melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, ataupun melakukan mengalihkan pengendalian terhadap anak perusahaan kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian. Keterkaitan antara induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok disebabkan oleh adanya hal-hal berikut ini :⁴

⁴ *Ibid*, hlm.96-97

1. *Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan.*

Kepemilikan induk atas saham kepada anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah *zeggenschapsfunctie*. *Zeggenschapsfunctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* dari konstruksi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi.

2. *Rapat Umum Pemegang Saham.*

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategik yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk *business plan* selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategik. Dalam rencana strategik ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategi perusahaan. Kebijakan dasar induk

perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka masing-masing.

3. *Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan.*

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan.

4. *Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersuara.*

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan badan usaha milik negara, yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya disebut dengan Saham seri A.

5. *Keterkaitan melalui kontrak.*

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan.

D. Kemandirian Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding.

Masuknya anak perusahaan kedalam perusahaan *holding* tidak menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Dalam realitas kegiatan bisnis, dominasi pengendalian perusahaan *holding* terhadap anak perusahaan menyebabkan ketidak mandirian secara ekonomi dari anak perusahaan karena keberadaan perusahaan anak dalam perusahaan *holding* yang merupakan pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri yang ternyata tidak mandiri karena nyatanya selalu berada dibawah kendali perusahaan holding.

Percampuran dalam ranah hukum perseroan terjadi antara prinsip hukum yang mengakui badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, dengan fakta terjadinya pengendalian perusahaan *holding* terhadap anak perusahaan pada realitas bisnis perusahaan grup sebagai satu kesatuan ekonomi. Pengendalian perusahaan *holding* terhadap anak perusahaan ini tidak terbatas hanya pada kepemilikan saham mayoritas, tetapi juga dominasi perusahaan *holding* terhadap anak perusahaan. Bahkan, pengendalian ini tidak hanya terbatas pada kebijakan keuangan saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang terkait dengan keseluruhan transaksi.

E. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Holding

Terhadap induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri, masing-masing badan hukum memiliki hak dan kewajiban sendiri. Prinsip hukum ini juga berlaku dalam hubungan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga. Anak perusahaan harus bertanggung jawab berdasarkan kewajibannya kepada pihak ketiga. Pada prinsipnya, induk

perusahaan ataupun anak perusahaan lainnya tidak mempunyai kepentingan dengan hak dan kewajiban anak perusahaan dalaminteraksinya dengan pihak ketiga sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak dari mereka berdasarkan hubungan hukum antara salah satu perusahaan di dalam konstruksi perusahaan kelompok dengan pihak ketiga⁵.

Induk perusahaan memiliki peran ekonomi yang berbeda dengan pemegang saham perseorangan pada perseroan terbatas karena induk perusahaan menjalankan peran ganda, baik sebagai pemegang saham anak perusahaan maupun pimpinan sentral perusahaan kelompok. Akan tetapi, perbedaan ini menjadi alasan bagi lahirnya tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan yang nyata-nyata menjalankan instruksi induk perusahaan ataupun hapusnya *limited liability* induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perseroan tidak membedakan kedudukan induk perusahaan dengan pemegang saham pada suatu perseroan terbatas sehingga induk perusahaan juga memperoleh perlindungan berupa tanggung jawab terbatas terhadap beban yang ditanggung oleh anak perusahaan⁶.

Pengesahan status badan hukum anak perusahaan sebagai *legal person* memberikan manfaat kepada induk perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Induk perusahaan juga memiliki *limited liability* atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Penjabaran di

⁵ Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok*, Yogyakarta : Seri Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas gajah Mada, 1994, hlm.50.

⁶ Sulistiowati, *Op.Cit*, hlm.156.

atas berguna untuk menjawab pertanyaan apakah anak perusahaan dalam perusahaan grup harus berbentuk perseroan. Pada prinsipnya, anak perusahaan dalam perusahaan grup dapat berbentuk bukan badan hukum. Apabila anak-anak perusahaan tidak berbentuk perseroan, induk perseroan tidak akan memperoleh manfaat dari berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai subjek hukum mandiri dan berlakunya limited liability. Dengan demikian, status badan hukum anak perusahaan merupakan pilihan logis dari induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk memperoleh manfaat dari status badan hukum anak perusahaan, karena induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berbadan hukum perseroan⁷.

⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013, hlm.4-5.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XII

DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN

A. Pendahuluan

DOKTRIN adalah merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa Doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu/bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik.

DOKTRIN HUKUM adalah ajaran para kaum sarjana dan ahli hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh sistem hukum yang dibuat dan dipertahankan oleh sistem peradilan yang merupakan kebalikan dari yurisprudensi. Doktrin hukum merupakan ajaran suatu pernyataan yang dituangkan kedalam Bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannya disepakati oleh seluruh pihak. Doktrin hukum ini memiliki peranan penting karena bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, karena itu Doktrin hukum itu bisa menjadi sumber hukum positif.

B. Doktrin *Piercing Corporate Veil*

Teori dalam hukum perusahaan yang disebut dengan teori penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan juga dalam tata hukum (modern) di kebanyakan negara lain. Untuk istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah “*lifting the corporate veil*” atau “*going behind the corporate veil*”. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai “keadilan”

khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan mempunyai hubungan hukum tertentu¹.

Secara harfiah istilah “*piercing the corporate veil*” berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum) tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hak tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut².

C. Doktrin Fiduciary Duty

Istilah fiduciary duty berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Tentang istilah “*duty*” banyak dipakai dimana-mana, yang berarti “tugas”. Sedangkan untuk istilah “*fiduciary*” (Bahasa Inggris) berasal dari Bahasa Latin

¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke 2, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 8.

² *Ibid*, hlm.8-9.

“*fiduciarius*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (“*trust*”) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “mempercayai” (“*to trust*”). Jadi istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu” dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Dengan demikian, dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan istilah “*beneficiary*”. Dalam istilah Bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah”³.

D. Doktrin *Business Judgement Rule*

Doktrin ini dikenal sebagai doktrin perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, tetapi tetap terjadi kerugian yang besar bagi Perusahaan. Persyaratan untuk memenuhi doktrin ini terdapat pada Pasal 97 ayat 5 UUPt untuk Direksi, dan Pasal 114 ayat (5) UUPt untuk Dewan Komisaris. Persyaratan pada kedua pasal tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif.

Pasal 97 ayat 5 UUPt menyebutkan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

³ *Ibid*, hlm.30-31.

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
4. Telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sedangkan Pasal 114 ayat (5) UUPT menyatakan Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, apabila dapat membuktikan :

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
3. Telah memberi nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar;

4. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan⁴.

E. Doktrin *Ultra Vires*

Istilah “*ultra vires*” diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istilah “*ultra vires*” ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu “*ultra vires*” bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangannya yang tersurat ataupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum⁵.

ULTRA VIRES berasal dari Bahasa latin yang berarti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diijinkan oleh hukum. UUPT menentukan bahwa Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan dan berwenang mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar sesuai ketentuan

⁴ *Ibid*, hlm.185-186.

⁵ *Ibid*, hlm. 102-103.

anggaran dasar, artinya Direksi memiliki dua fungsi yaitu fungsi Manajemen kedalam perseroan dan fungsi Representasi keluar dengan pihak ketiga. Direksi yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dikategorikan telah melampaui batas kewenangan atau yang dikenal sebagai Doktrin *Ultra Vires*, sehingga Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap tindakan tersebut.

Selanjutnya transaksi yang dilakukan secara *ultra vires* maka : 1) Transaksi batal demi hukum; 2) Perseroan tidak terikat untuk memenuhi perikatan yang terjadi dan tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya; 3) RUPS tidak dapat mengesahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*, hal ini karena tindakan tersebut akan mengubah maksud dan tujuan perseroan. Kalaupun terpaksa, maka memerlukan prosedur khusus dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa.

Doktrin *Ultra Vires* dalam UUPT ditemukan dalam Pasal 92 ayat (2) yg menjelaskan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) seseuai dengan kebijakan yg dipandang tepat, dalam batas yg ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

F. Doktrin *Derivative Action* (Gugatan Derivatif)

Gugatan Derivatif adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham mewakili Perseroan terbatas kepada Direksi atau Komisaris Perseroan atas kerugian yang diderita oleh Perseroan Terbatas akibat dari kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Gugatan Derivatif juga diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

G. Doktrin *Liability of Promoters* (Tanggung Jawab Promotor)

Tanggung jawab promotor merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh promotor perseroan. Secara umum dapat dikatakan bahwa promotor adalah setiap mereka yang melakukan formalitas yang diperlukan terhadap registrasi perseroan, mendapatkan Direksi (dan Komisaris) serta Pemegang Saham untuk perseroan baru, mendapatkan aset bisnis untuk digunakan oleh perseroan, melakukan negosiasi kontrak untuk dan atas nama perseroan baru, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang serupa dengan itu.

Pasal 14 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan sebelum Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum akan menjadi tanggung jawab para pendiri dan Direksi nya dan akan mengikat perseroan setelah mendapatkan status badan hukum. Perbuatan hukum tersebut mengikat perseroan setelah disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan yang diselenggarakan paling lama 60 hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.

H. Doktrin *Self Dealing*

Transaksi *self dealing* adalah transaksi antara perseroan dengan Direksi yang semula dilarang, kemudian dalam perkembangannya mulai dipilah-pilah untuk dinilai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan oleh hukum. Atas adanya *self dealing* ini, maka dibebankan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi karena transaksi ini pada dasarnya tidak layak dan bertentangan dengan *fiduciary duty* dari Direksi. Di Indonesia sendiri tidak ada larangan bagi Direksi untuk melakukan *self dealing*, asalkan dilakukan secara fair, ada unsur penipuan yang dapat merugikan perseroan.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa seorang Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan harus untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan pengurusannya harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pada dasarnya seorang Direksi tidak boleh mempergunakan posisinya untuk kepentingan pribadi (*conflict of interest*).

I. Doktrin *Corporate Opportunity*

Doktrin *Corporate Opportunity* merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *fiduciary duty*, dimana Direksi harus bertindak dan mengambil keputusan demi kemajuan perseroan, Direksi tidak boleh bertindak atau mengambil keputusan yang didalamnya terkandung *conflict of interest*.

Seorang Direktur, Komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya

merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu.

Dalam Pasal 97 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila : 1) terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XIII

KEPAILITAN DAN PKPU

A. Pendahuluan

Undang-undang Kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur yang bersangkutan¹.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya². Ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Undang-undang kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga

¹ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan : Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016, hlm.2.

² J. Djohansjah, *Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumn, 2001, hlm.23.

utangbukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang saja³.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan perlindungan bagi kreditor maupun debitor yang dinyatakan pailit, dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak kreditor maupun debitor. Kebangkrutan kreditor yang diakibatkan oleh piutang yang tidak dapat ditagih dapat menimbulkan kerugian bagi para *stakeholder*.

Dalam hukum jaminan telah dinyatakan bahwa kreditor mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan jika debitor dinyatakan wanprestasi. Beberapa ketentuan hukum jaminan yang mengatur tentang eksekusi benda jaminan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sedangkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 mengatur tentang gadai pada tanah pertanian. Adapun jaminan atas benda benda tidak bergerak selain tanah tetap diatur berdasarkan pasal 1162 BW yaitu tentang hipotik untuk kapal laut dengan bobot 20 m³ (dua puluh meter kubik) atau lebih dan hipotik atas pesawat terbang. Undang-Undang Noor 42 Rahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan atas benda bergerak daan benda tidak bergerak tertentu yang dilakukan tanpa menguasai bendanya. Jadi, beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap kreditor selaku

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang no.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Pusaka Utama Grafiti, 2010, hlm.72-73.

pemegang jaminan hak tanggungan, hak gadai, hak hipotik ataupun hak jaminan fidusia⁴.

Ada beberapa hal atau alasan baik yang merupakan faktor internal maupun akibat faktor eksternal yang menjadi latar belakang terjadinya kepailitan sebuah perusahaan, yaitu :

1. Tidak mampu melakukan Inovasi.
2. Mengabaikan kebutuhan konsumen.
3. Hanya fokus mengembangkan usaha.
4. Tidak berani bersaing dengan perusahaan lain.
5. Mengabaikan pergerakan perusahaan pesaing.
6. Harga barang atau jasa yang terlalu mahal.
7. Perusahaan terlilit hutang.
8. Berlebihan dalam melakukan pengembangan usaha.
9. CEO perusahaan melakukan penipuan.

B. Prosedur Pengajuan Pailit

Dalam mengajukan kepailitan, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga pengajuan pailit tersebut bisa diproses dan diputuskan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, syarat yuridis kepailitan harus dipenuhi terlebih dahulu, agar bisa mengajukan kepailitan atas sebuah perusahaan. Adapun syarat permohonan pailit yang harus dipenuhi adalah terdapat debitur yang memiliki dua bahkan lebih kreditur dimana minimal satu diantaranya sudah jatuh tempo dan bisa ditagih, maka terhadap kondisi tersebut dapat dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik itu atas permohonan pailit debitur sendiri ataupun atas permohonan dari satu maupun lebih para krediturnya. Selanjutnya hutang yang sudah jatuh tempo tersebut tidak dapat dibayar.

⁴ *Ibid*, hlm.2-3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka tata cara dalam mengajukan permohonan pailit adalah :

- a. Permohonan pernyataan proses Pailit harus diajukan pada ketua pengadilan. Permohonan ini diajukan melalui panitera sesuai dengan pasal 6 ayat (2).
- b. Selanjutnya Panitera akan menyampaikan permohonan tersebut kepada ketua pengadilan. Permohonan pernyataan Pailit tersebut paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Dalam tempo 3 hari sesudah mendaftarkan tanggal permohonan, pengadilan akan menetapkan hari persidangan.
- c. Selanjutnya pengadilan akan memanggil pihak debitur apabila pihak kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit (pasal 8).
- d. Pengadilan bisa memanggil pihak Kreditor apabila pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan ada keraguan jika persyaratan pailit sudah terpenuhi (pasal 8).
- e. Proses pemanggilan biasanya dilakukan oleh juru sita dengan menggunakan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum proses persidangan pertama dilaksanakan (pasal 8 ayat (2)).
- f. Putusan kepailitan dari pengadilan mengenai permohonan pailit harus bisa dikabulkan jika ada fakta yang memang membuktikan jika persyaratan pailit sudah lengkap dan keputusan tersebut segera diucapkan paling lambat selama 60 hari setelah tanggal pendaftaran (pasal 8).
- g. Keputusan mengenai permohonan pailit ini harus memuat secara lengkap segala pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut lengkap dengan pendapat dari majelis hakim dan wajib diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum dan bisa dilakukan lebih dulu sekalipun pada putusan tersebut terdapat usaha hukum (pasal 8 ayat 7).

C. Akibat Hukum

Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ketangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitankehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada kreditornya⁵. Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima⁶.

Kepailitan mengakibatkan debitor kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan bagian Kedua tentang Akibat Kepailitan⁷.

⁵ M. Hadi Subhan, hukum Kepailitan, *Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.34.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁷ <https://media.neliti.com>, Denik Gatot Kuswardani dan Achmad Busro, *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam*

Putusan Pailit juga berakibat secara khusus terhadap hak jaminan dan hak istimewa, antara lain adalah hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Hak tanggungan sebagai yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan. Hak Tanggungan sebagai salah satu hak jaminan diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Prosedur pelaksanaan Hak Tanggungan hingga proses eksekusi Hak Tanggungan telah diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan⁸.

Akibat putusan pailit bagi kreditor pemegang hak tanggungan, disatu sisi dikatakan berpengaruh terhadap proses eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan kreditor, akan tetapi hak tersebut juga terhambat karena Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur mengenai penangguhan terhadap eksekusi agunan yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau curator, selama 90 hari terhitung sejak putusan pailit dibacakan. Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan, baik kreditor maupun pihak ketiga dilarang mengeksekusi ataupun memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan⁹.

Perjanjian Kredit Yang Dijaminakan Dengan Hak Tanggungan, hlm.67, diakses tanggal 1 Agustus 2020, pk.18.00 WIB.

⁸ *Ibid*, hlm.67.

⁹ *Ibid*, hm.69.

D. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya. Pada dasarnya PKPU ini adalah suatu proses dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu dan memberi kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para kreditornya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Meski tak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang, namun PKPU dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitor dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitor dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersamaterkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang diantara para para pihak, baik

seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yaitu penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.

E. Upaya Hukum

Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yaitu : Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)¹⁰.

a. Perlawanan

Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.

b. Kasasi

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat dilakukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pada pihak yang dapat melakukan upaya hukum pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu : Debitor, Kreditor, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang

¹⁰ Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum Dalam Kepailitan*, Jurnal Hukum Unisla, Vol.3 Nomor 2 Tahun 2015, hlm.33.

dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut¹¹.

c. Peninjauan Kembali

Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap¹².

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XIV

BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini diatur secara khusus oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang disahkan sekaligus diundangkan pada 19 Juni 2003. Selain itu, BUMN juga diatur peraturan perundang-undangan lain dan anggaran dasar. Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003, melahirkan berbagai permasalahan, antara lain, Pertama, melahirkan BUMN Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan fiksi Badan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 yang berbunyi : “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Padahal bentuk BUMN Perusahaan Perseroan atau Persero sesungguhnya adalah Perseroan Terbatas (PT) hanya saja modalnya terbagi atas saham, dan minimal 51% sahamnya milik negara. Dengan demikian, BUMN Perusahaan Perseroan sesungguhnya bukan merupakan badan hukum, melainkan hanya sebagai kriteria tingkat kepemilikan saham negara pada perseroan terbatas.

BUMN yang seluruh/sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan

demokrasi ekonomi. BUMN merupakan salah satu mesin uang negara di dalam sistem perekonomian nasional yang ikut berperan aktif dan penting dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividend an hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hamper seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industry dan perdagangan, serta konstruksi¹.

B. Tujuan Pendirian BUMN

Ada 5 (lima) tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam Pasal 2 UU BUMN, yaitu² :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

¹ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm. 225-226.

² *Ibid*, hlm. 250-251.

2. Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan Perseroa adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untu Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suau BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

C. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dalam hal ini, sesungguhnya BUMN Perusahaan Perseroan bukan merupakan badan hukum, melainkan hanya sebatas kriteria tingkat kepemilikan saham negara pada perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengaturan BUMN oleh UUBUMN telah menimbulkan ketidak pastian hukum dalam beberapa hal, antara lain tentang status keuangan BUMN yang menimbulkan silang pendapat diantara para ahli serta masyarakat perihal apakah keuangan BUMN merupakan keuangan negara atau bukan keuangan negara. Ketidak pastian tersebut menjadi kendala bagi pengelola keuangan negara maupun bagi para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum khususnya dibidang yang terkait dengan usaha milik negara.

Selain itu, pengaturan BUMN terkait dengan kedudukan Menteri yang ikut mengurus BUMN apakah dalam fungsi, wewenang dan kedudukannya sebagai organ negara sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau sebagai

Menteri yang hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenang sebagai organ BUMN.

Pendirian Persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan³. Pengkajian dalam hal ini melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sectoral. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri mengingat Menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada Persero⁴.

Tujuan Persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan⁵. Sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi nasional maka Persero dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan berdaya saing kuat di pasar domestik maupun internasional.

D. Perusahaan Umum (PERUM)

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

³ Periksa Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁴ Periksa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miiik Negara.

⁵ Periksa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara

tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan⁶.

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya⁷.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pendirian Perum, antara lain :

- a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
- b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness recovery*).
- c. Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha.

Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat⁸. Perum dibedakan dengan perusahaan perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk

⁶ Periksa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha Milik Negara.

⁷ Periksa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁸ Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.271.

tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar tetap hidup berkelanjutan⁹.

Organ-organ Perum terdiri atas :

a. Menteri.

Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya¹⁰.

b. Direksi.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dewan Pengawas.

Dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

⁹ Periksa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁰ Periksa Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

E. Holdingisasi BUMN

Pembentukan *holding* BUMN (*corporate parent*) adalah upaya pemerintah guna meningkatkan *value creation* BUMN. Konsep pembentukan holding ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi (*corporate level strategy*), yang mana perusahaan dari berbagai lini bisnis (dalam konteks *holding* BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *Corporate Parenting Strategy*, terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan. Studi-studi mengenai *corporate parenting* telah berlangsung sekitar satu dekade lamanya di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Utara dan Asia¹¹.

Holding Company pada perusahaan BUMN pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas daya saing serta kapasitas BUMN itu sendiri. Aset dari BUMN yang telah membentuk *holding company* maka aset BUMN tersebut akan bertambah besar dan meningkat tajam, yang memudahkan mencari sumber pendanaan dalam hal akan melakukan ekspansi bisnisnya dan lebih optimal dalam mengembangkan usahanya.

Realisasi pembentukan induk usaha (*holding*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dicanangkan pemerintah berdasarkan *core business* masing-masing perlu mendapatkan perhatian secara cermat dari aspek

¹¹ Toto Pranoto, *Holding Company BUMN, Konsep, Implementasi, dan Benchmarking*, Cet. 1, Jakarta : Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017, hlm. 12.

hukum. Hal ini karena pembentukan *holding* BUMN memunculkan sejumlah potensi hukum jika rencana ini terealisasi. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pemerintah guna menyukseskan rencana *holding* BUMN yang telah lama digagas¹².

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan penyelamatan BUMN yang bermasalah maka Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan dengan membentuk perusahaan induk BUMN Pertambangan dengan memindahkan saham PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk ke PT Inalum Tbk. Realisasi penggabungan berbagai perusahaan BUMN tersebut dibawah satu perusahaan induk ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan pengawasan terhadap BUMN haruslah dilakukan dengan sangat serius mengingat situasi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu yang tentunya sangat berdampak bagi pengembangan BUMN dimasa depan.

Skema holdingisasi BUMN merupakan salah satu strategi untuk membuat perusahaan plat merah mendunia. Terdapat beberapa tantangan dalam pembentukan *holding* BUMN di Indonesia, antara lain kewenangan pembentukan *holding*, pengembangan korporasi, efisiensi potensi monopoli, *spend of control*, dan independensi pengelolaan BUMN. Banyak hal yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, antara lain pemahaman target pasar secara detail, *due diligence* secara akurat, adaptasi budaya, koordinasi dengan

¹² *Ibid*, hlm.93.

KPPU, independensi serta penanganan *pre-merger integration* yang penting dilakukan agar *holding* BUMN dapat berhasil. Dalam melaksanakan fungsi legisasi, peran DPR diperlukan untuk segera melakukan revisi UU BUMN bersama pemerintah, dan mendorong pemerintah dalam menelaraskan regulasi turunan terkait. Dalam hal pengawasan, DPR harus mengawasi kinerja BUMN, terutama dalam proses pembentukan *holding* ini sehingga diharapkan BUMN Indonesia dapat memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara¹³.

¹³ Lisnawati, *Tantangan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, Info Singkat Vol.XI No.01/1/Puslit/Januari 2009, hlm.23-24, www.berkas.dpr.go.id, diakses tanggal 30 Juli 2020, pk.07.00

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

BUKU-BUKU :

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan Angkutan*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Jakarta : RajaGrafindo, 1999.

Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.

Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis, Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*, Depok : Rajawali Press, 2018.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Cetakan Kedua, Jakarta : Penerbit Aksara, 2013.

Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.

_____, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

_____, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Edisi Revisi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas, Teori dan Praktek*, Cetakan ke-I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40*

Tahun 2007, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : PPHBI, 2009.

_____, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.

_____, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : PPHBI, 2008.

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta : Visimedia, 2009.

Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Yayasan : Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1982.

_____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan ke-11.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan, Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016.

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2005.

Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, Cet. Kesatu, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Perkasa, 2005.

Man S.Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 2, Bandung : CV Keni Media, 2012.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ed.1, Cet.2, Depok : Rajawali Pers, 2018

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.

_____, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, Cetakan Ke-IV, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.

_____, *Hukum Tentang Merger*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.

_____, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

N. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek pada Umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 1986.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Bandung : PT Alumni, 2004.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2010.

Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Degraf Publishing, 2010.

Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Toto Pranoto, *Holding Company BUMN, Konsep Implementasi, dan Benchmarking*, Cetakan Pertama, Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.

JURNAL :

Munif Rochmawanto, *Upaya Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Unisla, Vol.3, Nomor 2 Tahun 2015.

INTERNET :

<https://media.neliti.com>, Denik Gatot Kuswardani dan Achmad Busro, *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Kreditor Preferen Dalam Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan.*